



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2018

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas dapat digabungkannya dokumen-dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila ke dalam satu kesatuan dokumen yang bernama Dokumen SPMI Universitas Pancasila. Dokumen SPMI Universitas Pancasila ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen Pembentukan Kantor Jaminan Mutu

Kantor Jaminan Mutu sebagai lembaga pelaksana penjaminan mutu di Universitas Pancasila dibentuk pada Tahun 2006 melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 481/KEP.R/UP/III/2006

2. Dokumen Deklarasi

Merupakan Dokumen Deklarasi Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Universitas Pancasila yang dideklarasikan oleh Rektor Universitas Pancasila pada tanggal 29 Januari Tahun 2009.

3. Dokumen Kebijakan SPMI

Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Universitas Pancasila, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

4. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti UP)

Berisi tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu kepada SN-Dikti dan 9 (Sembilan) Kriteria Borang Akreditasi BAN-PT

5. Manual Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila

Merupakan panduan bagi fakultas/sekolah pascasarjana, jurusan, bagian dan program studi dalam melaksanakan SPMI

6. Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berisi kumpulan SOP dari unit kerja yang ada didalam lingkungan Universitas Pancasila

7. Dokumen Penahapan Sasaran Mutu


Menjelaskan tahapan bagaimana penetapan dan pencapaian sasaran mutu dari unit kerja dilingkungan Universitas Pancasila yang dilakukan setiap tahun. Penahapan sasaran mutu dilakukan dalam rangka pencapaian Standar Dikti UP.

Dokumen SPMI ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk bidang akademik maupun non akademik dan sekaligus sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam melaksanakan SPMI.

Akhirnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Saran dan masukan perbaikan diharapkan dari seluruh sivitas akademika dan semoga Dokumen SPMI ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila sebagai Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, Oktober 2018

Rektor,



(Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt)



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KANTOR JAMINAN MUTU



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2018**



UNIVERSITAS PANCASILA

Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Telp. (021) 7270086, - 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : humas@univpancasila.ac.id

Yayasan: 727.2010, FE : 727.1830, FF : 786.4727, FH : 727.2443, FT: 786.4730, F. Psi : 787.1325

FIKOM : 787.0451, F. Pariwisata : 788.85779, MM : 314.3966, Maksi: 787.2355, MIH : 391.9013, MTM : 319.26047,

MIF : 786.4727, Program Doktor Ilmu Ekonomi : 390.4271

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NO: 481 /KEP.F/UPI /II /2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

Menimbang:

- a. bahwa pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Universitas Pancasila, dilakukan berdasarkan pendekatan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan peran Universitas dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit kerja, perlu dibentuk Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang Undang No. 18 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Pancasila No. 40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002;
6. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pancasila tanggal 4 April 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung tanggal 1 Maret 2006, membentuk dan mengesahkan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila.

Kedua : Struktur Organisasi Kantor Jaminan Mutu terdiri atas:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bidang-bidang:
 - a. Bidang Sistem Informasi Jaminan Mutu
 - b. Bidang Pengembangan dan Pelaksanaan Jaminan Mutu
 - c. Bidang Audit Internal
 - d. Bidang Pelatihan, Konsultasi, Pendampingan dan Kerjasama

- Ketiga : 1. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila;
2. Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
3. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
4. Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
5. Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
6. Melakukan pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
7. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila;
8. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Universitas Pancasila;
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Universitas Pancasila;
- Keempat : Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Kantor Jaminan Mutu yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 3 Maret 2006

REKTOR



EDIE TOET HENDRATNO

Tembusan kepada yth:

1. Ketua YPPUP
2. Para Purek
3. Para Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Kepala SPI
7. Peringgal



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**DEKLARASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2018**



Deklarasi

**Pelaksanaan Menyeluruh
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Universitas Pancasila
2009**

- **Laporan Perkembangan SPMPT - UP**
Pembantu Rektor Bidang Akademik
 - **Pejelasan "Satu Siklus" SPMPT - UP**
Ketua KJM - UP
 - **Deklarasi Pelaksanaan Menyeluruh
SPMPT - UP 2009**
Rektor
-
-

29 Januari 2009

LAPORAN PERKEMBANGAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
(SPMPT) UNIVERSITAS PANCASILA

Pembantu Rektor Bidang Akademik
Universitas Pancasila

Kegiatan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance/QA*) Universitas Pancasila (UP) telah dimulai sejak tahun 2004, semenjak dikeluarkannya pedoman Penjaminan Mutu (QA) Perguruan Tinggi tahun 2003, dan mengikuti pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Audit Mutu Akademik Internal (SPMPT-AMAI) yang diselenggarakan oleh Kantor Jaminan Mutu Universitas Gajah Mada (KJM-UGM).

Sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan pendidikan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hal-hal tersebut di atas, maka UP mendirikan Kantor Jaminan Mutu (*Quality Assurance Office*) pada tanggal 1 Maret 2006 yang diberi nama Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila (KJM-UP).

Kami sangat menyadari bahwa tugas KJM-UP cukup berat untuk memulai kegiatan tersebut, karena harus meletakkan dasar-dasar konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (SPMPT-UP) untuk jangka panjang. Namun demikian, berkat komitmen pimpinan dan seluruh jajaran di lingkungan Universitas Pancasila, kerja

keras dengan integritas yang tinggi, akhirnya konsep SPMPT-UP dapat diselesaikan dengan kesadaran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan proses pendidikan di Fakultas/PPs/Jurusan/Program Studi/Bagian di UP bahwa mutu dan peningkatan mutu sesungguhnya telah menjadi perhatian dan terus dikembangkan dan ditingkatkan. Tindakan selanjutnya adalah merumuskan dan menyempurnakan agar lebih sistematis, terdokumentasi, dan dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik.
2. Para pemerhati dan kelompok kerja yang sangat peduli terhadap peningkatan mutu akademik dengan melakukan praktek baik (*best practices*).
3. Semangat untuk meraih PHK, terbukti beberapa program studi telah meraih Semi QUE, PMP, A1, A2, dan A3.
4. Untuk keberlanjutannya perlu adanya standar pengelolaan yang ter-koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam bentuk SPMPT di UP sebagai pedoman pelaksanaan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di UP merupakan suatu **proses peningkatan mutu berkelanjutan tanpa akhir** (*never ending process*), sebab kegiatan ini harus mampu menyesuaikan dengan dinamika pemangku kepentingan secara terus menerus.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas tersebut, Universitas Pancasila menetapkan program jangka menengah tahap I tahun 2004 sampai dengan 2011.

Tahun I (2004) PERSIAPAN

1. Mengirim 6 (enam) tenaga edukatif untuk mengikuti pelatihan SPMPT- AMAI yang diselenggarakan oleh KJM-UGM,
2. Melakukan *brainstorming* konsep SPMPT-UP dengan melibatkan semua sistem yang telah ada dan kelompok yang peduli.

Tahun II (2005) SOSIALISASI

1. Mengumpulkan berbagai konsep tentang SPMPT yang ada (Dikti, KJM-UGM, dsb),
2. Melakukan sosialisasi/*roadshow* ke fakultas-fakultas tentang SPMPT yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tahun III (2006-2007) MEMBENTUK WADAH DAN MENYUSUN PERANGKAT

1. Membentuk wadah yaitu Kantor Jaminan Mutu UP (KJM-UP) dengan Surat Keputusan Rektor No: 481/Kep.R/UP/III/2006 tanggal 1 Maret 2006,
2. Menetapkan Ketua KJM, Prof. Ir. A. Anton dengan Surat Keputusan Rektor No: 718/Kep.R/III/2006 tanggal 3 Maret 2006,
3. Memantapkan konsep SPMPT-UP dan mensosialisasikan,
4. Mengadakan pelatihan SPMPT-AMAI 31 (tiga puluh satu) tenaga edukatif, tanggal 10-15 Maret 2006 di Wisma Makara UI dengan fasilitator dari KJM-UGM,
5. Membentuk Sistem Audit Mutu Akademik Internal bersertifikat dengan 37 (tiga puluh tujuh) tenaga Auditor AMAI,

6. Mengirim 2 (dua) orang dari KJM-UP untuk mengikuti Pelatihan SPMPT-AMAI yang diselenggarakan Ditjen Dikti tanggal 15-16 April 2007,
7. Universitas Pancasila ditunjuk oleh Ditjen Dikti sebagai tempat simulasi/praktek kegiatan AMAI semua Program Studi di lingkungan Fakultas di Universitas Pancasila pada tanggal 16 April 2007.

Tahun IV (2008-2009) PELAKSANAAN

1. Mengirim Pimpinan Fakultas, Tenaga Edukatif dan Staf Akademik Universitas untuk Program Pendampingan/Magang sebagai Auditor AMAI di UGM tanggal 3-5 Desember 2008 sebanyak 13 (tiga belas) orang,
2. **Memberlakukan dan melaksanakan SPMPT-UP bagi seluruh Program Studi tingkat Sarjana, Pascasarjana dan Program Profesional.**

Tahun V (2009-2011) Mutu Budaya dan Sistem Yang Menyeluruh (*TOTAL QUALITY CULTURE AND SYSTEM = TQCS*)

1. Melaksanakan SPMPT-UP secara total dan menyeluruh,
2. Mendorong program studi terakreditasi ke tingkat internasional,
3. Mendorong program studi untuk meningkatkan sistem manajemen bersertifikat yang mengacu pada ISO.

Dalam jangka menengah Tahun I Tahun 2004-2011, Universitas Pancasila telah melaksanakan SPMPT secara

konsisten, maka pada tahun 2008-2009 merupakan tahap yang sangat penting bagi perjalanan SPMPT-UP, yaitu tahap pelaksanaan. Pada saat ini dapat dikatakan hampir seluruh Fakultas/PPs/Jurusan/Program Studi/Bagian telah melaksanakan dan menyiapkan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMPT-UP yaitu organisasi pelaksanaan penjaminan mutu, dokumen mutu serta prosedur pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pada kesempatan ini kami mohon Bapak Rektor berkenan untuk menyampaikan Deklarasi Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila.

Jakarta, 22 Januari 2009

Pembantu Rektor Bidang Akademik



Ir. Suharso M.Eng

PENJELASAN "SATU SIKLUS"
PELAKSANAAN MENYELURUH
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASILA

Ketua KJM – UP sebagai penanggungjawab
pelaksanaan SPMPPT di lingkungan Universitas Pancasila

Assalamualaikum, dan salam sejahtera


Sesuai dengan dinamika yang berkembang, Universitas Pancasila melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPPT) secara menyeluruh, konsisten dan konsekuen.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (*Quality Assurance*) Universitas Pancasila merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Pelaksanaan hal tersebut dimanifestasikan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu

"Satu Siklus" kegiatan penjaminan mutu Universitas Pancasila terdiri dari 7 komponen, yaitu:

1. **Standar**, berupa dokumen mutu di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan/Program Studi/Bagian;
2. **Pelaksanaan**, yang berarti telah memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi/Bagian serta sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana;

3. **Monitoring**, yang dilakukan oleh unit pada tingkat di atasnya ataupun unit terkait;
4. **Evaluasi diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program Studi/Bagian);
5. **Audit Mutu Akademik Internal**, adalah audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Universitas, Fakultas dan Pascasarjana untuk unit-unit di bawahnya;
6. **Rumusan koreksi**, hal ini didasarkan pada hasil temuan saat dilakukan Audit Mutu Akademik Internal,
7. **Peningkatan Mutu Bekelanjutan** (*Continuous Quality Improvement*) di seluruh jenjang unit pelaksanaan akademik



Pelaksanaan "satu siklus" Penjaminan Mutu akan dikendalikan dengan model PDCA dan dikoordinasikan secara konsisten dan terus-menerus di seluruh tingkat, mulai Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Jurusan/Program studi/Bagian.

Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila akan melakukan evaluasi kegiatan "satu siklus" Penjaminan Mutu untuk dilakukan penyempurnaan pada siklus-siklus berikutnya.

Semoga Universitas Pancasila terus berjaya,

Terima kasih.

Kantor Jaminan Mutu

Ketua



Prof. Ir. A. Anton

**DEKLARASI PELAKSANAAN MEYELURUH
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASILA**

Yang saya hormati:

Para anggota Senat Universitas Pancasila

Assalamualaikum Wr Wb

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Dalam rangka pelaksanaan secara menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila 2009, perkenankanlah saya menyampaikan bahwa sejak tahun 2006 Universitas Pancasila telah berkomitmen untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh sivitas akademiknya.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (*Quality Assurance System*) Universitas Pancasila pada prinsipnya adalah upaya sistematis untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi berkelanjutan yang dimanifestasikan dalam bentuk siklus kegiatan penjaminan mutu.

Implementasi Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila tahun 2009 diawali dengan deklarasi, ditindaklanjuti implementasi satu siklus kegiatan penjaminan mutu. Kegiatan satu siklus penjaminan mutu membutuhkan waktu satu tahun atau satu kalender akademik yang diikuti oleh siklus yang sama tahun-tahun berikutnya.

Satu siklus kegiatan penjaminan mutu Universitas Pancasila terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

1. Standar, berupa dokumen mutu tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi;
2. Pelaksanaan, yang berarti telah memiliki organisasi dan prosedur pelaksanaan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian dan program studi. Termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia untuk melaksanakan;
3. Monitoring, yang dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait;
4. Evaluasi diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi);

Dalam pelaksanaan secara menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila yang dimulai tahun 2009, tanggungjawab pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Pancasila tidaklah ringan oleh karena pelaksanaan tersebut memerlukan kerja keras, integritas yang tinggi, komitmen dan kebersamaan semua pihak.

Dalam melaksanakan mutu pendidikan Universitas Pancasila selalu melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar yang telah ditentukan oleh Universitas Pancasila. Berbagai temuan dari hasil audit akan dilakukan perbaikan, penyesuaian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam persaingan global, Universitas Pancasila harus tanggap dan mampu memenuhi tuntutan sesuai dinamika pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh sebab itu, Sistem Manajemen Mutu yang mengacu ISO untuk memperkuat

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi-Universitas Pancasila yang diterapkan pada tingkat universitas, fakultas, jurusan/bagian, prodi, laboratorium dan seluruh unit pendukung akademik.

Kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Pancasila dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan konsekuen, diawali dengan persiapan SDM pada tahun 2004 dan pembentukan Kantor Jaminan Mutu serta penandatanganan nota dinas oleh seluruh pimpinan Universitas Pancasila dan fakultas tahun 2006.

Setelah dilakukan persiapan secara konkrit telah tersusun organisasi pelaksanaan penjaminan mutu di setiap fakultas, jurusan/bagian dan prodi. Disamping itu, upaya tersebut juga telah menghasilkan berbagai Dokumen Mutu Universitas Pancasila, seperti:

- Kebijakan Akademik (KA)
- Standar Akademik (SA)
- Manual Mutu (MM)
- Manual Prosedur (MP)
- Peraturan Akademik (PA)

Universitas Pancasila telah melaksanakan pelatihan Audit Mutu Akademik Internal dengan fasilitasi dari KJM-UGM dan hingga saat ini Universitas Pancasila telah memiliki sejumlah Auditor Mutu Akademik Internal bersertifikat.

Selain itu, kegiatan penjaminan mutu Universitas Pancasila telah melakukan pelatihan *treaning for trainers* (TOT), monitoring, evaluasi diri dan simulasi audit mutu akademik internal (kegiatan Kopertis III/Dikti) dalam rangka pelatihan SPMPT-AMAI PTS kopertis wilayah III. Kegiatan

ini membawa dampak yang sangat positif bagi Universitas Pancasila dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mendorong para dosen menyusun rencana pembelajaran, satuan acara pembelajaran, sehingga menumbuhkan suasana atau atmosfer akademik yang kondusif dan produktif. Hal ini sangat penting bagi perkembangan di masa depan dalam pelaksanaan sistem penjamin mutu pendidikan secara menyeluruh.

Walaupun sebelumnya seluruh unit telah melaksanakan mutu pendidikan, namun ingin saya tegaskan agar para dekan, ketua jurusan/bagian dan prodi, dosen dan seluruh lembaga, biro dan pendukung akademik, dimulai hari ini secara terus menerus meningkatkan kinerjanya serta secara serentak dan sungguh-sungguh, penuh tanggungjawab dengan integritas tinggi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi dan tersimplikasi dan terdokumentasi.

Dengan telah diimplementasikannya Sistem Penjaminan Mutu bagi seluruh Program Sarjana maupun Pascasarjana, maka secara nyata Universitas Pancasila telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dengan integritas tinggi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Untuk menandai dan memantapkan komitmen Universitas Pancasila dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pada hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2009 saya menyatakan Deklarasi sebagai berikut:

**DEKLARASI PELAKSANAAN MENYELURUH
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASILA – 2009**

1. Mengingat, bahwa tahun 2006 telah dicanangkannya sebagai tahun penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pancasila,
2. Mengingat bahwa Kebijakan Akademik telah disahkan oleh Senat Universitas Pancasila,
3. Mengingat bahwa telah tersusunnya perangkat pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara lengkap di Universitas Pancasila,
4. Mendukung komitmen pelaksanaan BUDAYA DAN SISTEM MUTU TOTAL (*Total Quality Culture And System*),
5. Mendukung komitmen pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

DENGAN INI UNIVERSITAS PANCASILA MENYATAKAN:


1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu,
2. Setiap peserta didik yang mengikuti pendidikan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang bermutu,
3. Proses pembelajaran merupakan komitmen bagi seluruh penyelenggara pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan,
4. Mutu lulusan merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*),
5. Tahun 2009 merupakan tahun pelaksanaan menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pancasila.

Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua, AMIN

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jakarta, 29 Januari 2009
Universitas Pancasila

Rektor



Dr. Edie Toet Hendratno SH, M.Si

*Quality is never an accident, it is
always the results of intelligent effort.
(John Ruskin)*

Quality is a journey not a destination.

Quality is pathway towards survival.



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS PANCASILA



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2017**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.


Kebijakan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, kebijakan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Kebijakan Mutu ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila sebagai Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 10 Juli 2017

Rektor,




(Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Serta Nilai-Nilai Universitas Pancasila.....	2
III. Latar Belakang Universitas Pancasila Menjalankan SPMI	4
IV. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	5
V. Daftar dan Definisi Istilah	6
VI. Garis Besar Kebijakan SPMI.....	7
VII. Dokumen SPMI Yang Lain	18
VIII. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Rencana Induk Jangka Panjang (RENIP) Universitas Pancasila.....	20
IX. Penutup	21
Daftar Pustaka	22
Kebijakan Akademik Universitas Pancasila Tahun 2008	24

	UNIVERSITAS PANCASILA	No.Dokumen:
		Tanggal : 10 Juli 2017
	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Revisi : 01
		Halaman : 1 s.d 23

LEMBARAN PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT	Anggota Tim Penyusun		Juli 2017
	Ir.Muchtar Darmawan, MT			Juli 2017
	Dra.Hj. Dewi Trirahayu,MM			Juli 2017
	Dra. Florida Aryani, M.Si			Juli 2017
Pemeriksa	Dr.Indah Harlina, SH., MH	Warek Bid.Akademik		Juli 2017
Persetujuan	Prof. Dr.Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		Juli 2017
Penetapan	Prof. Dr.Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		Juli 2017
Pengendalian	Ir. Eka Maulana MMT	Ketua KJM		Juli 2017

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PANCASILA

I. PENDAHULUAN

Sesuai Pasal 51, Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa: “*Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara arif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara*”. Untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi yang bermutu ini maka diperlukan sebuah Sistem Penjaminan Mutu, sehingga dengan ini maka pada Tanggal 9 Juni 2014 telah diterbitkan Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Mendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini telah diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 pada tanggal 23 September 2016 tentang perihal yang sama.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini terdiri dari tiga, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) guna mendukung sistem penjaminan mutu tersebut. Berkenaan dengan SPMI inilah maka Universitas Pancasila memandang perlu untuk menerbitkan Buku Kebijakan SPMI agar pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Pancasila dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Buku Kebijakan SPMI Universitas Pancasila ini adalah dokumen tingkat pertama yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SPMI yang berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Pancasila memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga dapat mendorong terwujudnya budaya mutu. Kebijakan SPMI ini berfungsi antara lain, sbb:

- a. Acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu;
- b. Sebagai dokumen tertulis penerapan SPMI di Universitas Pancasila.

Buku Kebijakan SPMI-UP ini akan disajikan dengan sistematika butir-butir sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
 - II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Pancasila
 - III. Latar Belakang Universitas Pancasila Menjalankan SPMI
 - IV. Luas Lingkup Kebijakan SPMI
 - V. Daftar dan Definisi Istilah yang Digunakan
 - VI. Garis Besar Kebijakan SPMI
 - VII. Informasi Tentang Buku/Dokumen SPMI yang Lain
 - VIII. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Statuta dan Renstra Universitas
 - IX. Penutup
- Daftar Pustaka

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA NILAI-NILAI UNIVERSITAS PANCASILA

Visi:

Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Misi:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai PT yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Melaksanakan penelitian secara sistematis, terukur, dan terpadu dalam rangka pengembangan IPTEKS dan inovasi teknologi

3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dan industri dalam upaya peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan:

Dengan menjalankan misinya diharapkan Universitas Pancasila dapat mencapai tujuannya, yakni:

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan teknologi unggul dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pengembangan dan penerapan IPTEKS.
3. Memberdayakan masyarakat, membantu peningkatan efektivitas fungsi pemerintahan, dan meningkatkan daya saing UKM melalui penerapan IPTEKS dan hasil penelitian

Sasaran Strategis Universitas Pancasila

Sasaran rencana strategis yang dikemukakan disini adalah Sasaran Rencana Strategis tahap kedua yakni periode 2015-2019, dimana UP berkeinginan menjadi “*Good Teaching & Pre-Research University*”. Pada tahap ini, UP memfokuskan pada pengembangan sistem pembelajaran yang “*Excellent*”, yaitu adanya integrasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dukungan sistem informasi terintegrasi. Selain itu, UP juga meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian melalui kegiatan pusat studi dan pusat kajian. Secara rinci sasaran strategis 2015-2019 ini tercantum pada cakupan standar (standar turunan) yang disajikan pada butir ke VI.

Nilai-Nilai Universitas Pancasila

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Universitas Pancasila memiliki nilai-nilai organisasi yang disepakati, dipahami dan wajib dipraktekkan oleh setiap insan Universitas Pancasila. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan sebutan “IKHLAS”, yang memiliki kepanjangan, sebagai berikut:

1. **Integritas (I)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengutamakan kejujuran dan tanggungjawab atas pekerjaan.
2. **Kompeten (K)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan peran dan fungsinya.

3. **Harmoni (H)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki semangat yang tinggi dalam menciptakan suasana yang harmonis dalam bekerja bersama insan yang lainnya.
4. **Loyal (L)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memiliki kesetiaan terhadap Pancasila dan Insitusi Universitas Pancasila.
5. **Antusias (A)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila memilliki sikap antusias dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggungjawab.
6. **Solid (S)**, artinya setiap insan Universitas Pancasila mampu bekerjasama dalam meningkatkan mutu layanan akademik dan non akademik untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

III. LATAR BELAKANG UNIVERSITAS PANCASILA MENJALANKAN SPMI

Hal-hal yang melatar belakanginya mengapa Universitas Pancasila menjalankan SPMI adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 Maret 2006, Rektor Universitas Pancasila telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM). Salah satu tugas dari KJM adalah : Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila
2. Pada tanggal 29 Januari 2009, Rektor Universitas Pancasila dihadapan Rapat Senat Universitas telah men-DEKLARASI-kan : “Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” di Universitas Pancasila. Deklarasi ini dikeluarkan dalam rangka menandai dan memantabkan komitmen Universitas Pancasila dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Pada Statuta dan Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa, Visi Tahun 2029 sebagai “Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” akan dapat diwujudkan melalui penerapan SPMI di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Dengan mengacu kepada UU No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi (SPM-Dikti), maka semua penyelenggara pendidikan tinggi wajib merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. SPMI merupakan suatu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang akan memberikan pengaruh secara sistemik terhadap ***Mutu Penyelenggaraan Program Pendidikan*** baik di tingkat institusi, fakultas, program studi maupun unit kerja.

5. Paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini adalah berdasarkan SN-Dikti yang terdiri atas 3 (tiga) standar yaitu Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar masing-masing memiliki 8 (delapan) standar turunan sehingga perguruan tinggi minimal memiliki 24 (dua puluh empat) standar. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk memiliki kualitas dan kuantitas standar yang melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah, standar ini lebih dikenal dengan nama Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Mekanisme untuk dapat memenuhi pencapaian standar ini adalah dengan menjalankan SPMI
6. Dengan dapat dipenuhinya pencapaian standar melalui SPMI maka hal ini akan dapat mendorong terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada *Good University Governance* (GUG), yaitu akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan transparansi.
7. Dokumen SPMI yang terdiri dari Buku Kebijakan ini, Buku Standar, Manual Prosedur, dan Himpunan *SOP (Standard Operating Procedure)* dan Formulir, akan dapat memberikan arah dan landasan kepada unit kerja dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik yang bermutu. Sasarannya adalah meningkatkan kinerja secara terus menerus di seluruh unit kerja dalam rangka mencapai visi Universitas Pancasila.

IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI-UP mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik yang dibingkai dalam standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. SPMI-UP merupakan kegiatan yang terstruktur dan sistemik yang didorong oleh semangat internal untuk mewujudkan budaya mutu dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Jika ditinjau dari aras implementasi SPMI, maka luas

lingkupnya meliputi seluruh tingkat pengelola yakni : tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan program studi.

V. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
4. **Manual Prosedur SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam perguruan tinggi.
5. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
6. **Formulir/Borang/Proforma SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar SPMI, Manual SPMI dan Prosedur SPMI.
7. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
8. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
9. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.

10. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
12. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
13. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
14. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi

VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Garis besar kebijakan SPMI Universitas Pancasila terdiri atas : Tujuan dan Strategi SPMI, Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI, Manajemen SPMI, Struktur Organisasi dan Tata-Kelola SPMI serta Jumlah>Nama Standar yang digunakan dalam SPMI.

1. Tujuan dan Strategi SPMI

- a. Menjamin bahwa setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan standar mutu dan manual mutu yang telah ditetapkan untuk mencapai visi UP.
- b. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
- c. Mendorong setiap unit kerja melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar dan peningkatan standar.
- d. Berupaya meningkatkan reputasi akademik untuk memperoleh pengakuan nasional dan internasional.

Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan SPMI diatas adalah :

- a. Melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- b. Mendorong penyempuraan berkelanjutan.
- c. Meningkatkan sinergi potensi antara bidang keahlian dalam membangun keunggulan.
- d. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan dalam membangun keunggulan.
- e. Menciptakan integrasi pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mencapai keunggulan akademik.

2. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI Universitas Pancasila hendaknya didasarkan pada prinsip atau asas-asas sebagai berikut :

- a. **Asas akuntabilitas**, yaitu bahwa semua penyelenggaraan Kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
- b. **Asas transparansi**, yaitu bahwa Kebijakan Mutu diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. **Asas kualitas**, yaitu bahwa Kebijakan Mutu diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses dan luaran.
- d. **Asas kebersamaan** dalam menyusun standar melibatkan para pemangku kepentingan sehingga Kebijakan Mutu yang diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan Universitas Pancasila secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi.
- e. **Asas kerakyatan**, yaitu penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara luas tanpa harus mengorbankan kaidah ilmiah.
- f. **Asas hukum**, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara.


- g. **Asas manfaat** disusun atas dasar kebutuhan dan manfaat, dalam upaya mewujudkan kehidupan akademik yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
- h. **Asas kesetaraan**, yaitu Kebijakan Mutu diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- i. **Asas kemandirian**, yaitu penyelenggaraan Kebijakan Mutu senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

3. Manajemen SPMI

Manajemen untuk melaksanakan proses penjaminan mutu di Universitas Pancasila dilakukan melalui tahapan PPEPP yakni Penetapan Standar Mutu, Pelaksanaan Standar Mutu, Evaluasi Standar Mutu, Pengendalian Standar Mutu dan Peningkatan Standar Mutu. Tahapan yang dirangkai dalam suatu proses seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

a. Penetapan Standar

- 1) Penetapan standar dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), BAN PT dan standar lain sesuai dengan masing-masing Program Studi/Unit Kerja
- 2) Rumusan standar harus sesuai dengan nilai-nilai dasar yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Universitas Pancasila.
- 3) Perumusan standar harus mengacu dari hasil kajian yang mendalam melalui evaluasi diri dan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
- 4) Perumusan standar Institusi, Fakultas, Program Studi dilakukan melalui *benchmarking* secara internal maupun eksternal.
- 5) Penetapan standar-standar dilakukan secara konsensus dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- 6) Penetapan standar dilakukan oleh Senat Akademik Universitas.



Gambar 1. Pentahapan SPMI Dengan Siklus PPEPP
(Sumber: Buku Pedoman SPM-Dikti, 2014)

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Universitas Pancasila menjamin pelaksanaan standar yang telah ditetapkan melalui proses perbaikan berkelanjutan.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam mencapai standar yang ditetapkan.
- 3) Kantor Jaminan Mutu dapat bertindak sebagai koordinator, fasilitator dan supervisor dalam pelaksanaan standar di tingkat institusi.
- 4) Satuan Jaminan Mutu merupakan mitra Kantor Jaminan Mutu dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar di tingkat Fakultas.
- 5) Pelaksanaan standar harus dicatat dan didokumentasikan sesuai dengan format atau formulir yang ditetapkan.
- 6) Pelaksanaan standar mengacu pada Standard Operating Procedure (SOP) atau Instruksi Kerja (IK) yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi Standar

- 1) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dilakukan dengan mengacu pada SOP evaluasi yang telah ditetapkan.
- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi setiap pimpinan unit berkewajiban mengumpulkan data evaluasi diri dari unit masing-masing yang menyangkut tentang keterangan dan alat bukti sebagai dokumen pelaksanaan standar yang akan dievaluasi.

- 3) Pimpinan Universitas Pancasila memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang diberikan tugas untuk melakukan evaluasi, mengatur jadwal kegiatan evaluasi serta pemantauan standar yang disesuaikan dengan ruang lingkup standar tersebut.
- 4) Auditor internal Universitas Pancasila melakukan evaluasi terhadap aspek:
 - a. Kelengkapan dokumen sistim penjaminan mutu,
 - b. Pencapaian sasaran mutu (standar) sesuai dengan hasil pelaksanaan tridarma perguruan tinggi,
 - c. Dampak hasil pencapaian sasaran mutu.
- 5) Evaluasi yang dilakukan oleh auditor internal menghasilkan dokumen audit mutu internal dan evaluasi diri serta tindak lanjutnya


d. Pengendalian Standar

- 1) Universitas Pancasila menindak-lanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Audite dan Auditor Mutu Internal maupun Pihak Eksternal.
- 2) Universitas Pancasila memastikan bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 3) Universitas Pancasila harus segera menindak-lajuti hasil evaluasi pelaksanaan standar yang mengalami ketidak sesuaian dengan cara melakukan langkah-langkah pengendalian standar berupa tindakan korektif untuk memastikan pemenuhan sasaran dari standar tersebut.
- 4) Universitas Pancasila perlu melakuakn tindakan korektif sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan
- 5) Universitas Pancasila memberikan wewenang kepada pihak-pihak yang mengendalikan standar yaitu Auditor dan Pejabat Struktural yang merupakan Audite dari standar yang diaudit
- 6) Pengendalian pelaksanaan standar yang dilakukan oleh Auditor dan Audite harus didokumentasikan apapun tindakan yang mereka ambil. Dokumentasi ini terekam dan tercatat dalam formulir.
- 7) Universitas Pancasila hanya dapat memberikan hasil rekaman audit kepada Pimpinan Unit yang telah teraudit dan kepada Rektor Universitas Pancasila.

e. Peningkatan Standar

- 1) Peningkatan standar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi, dan tuntutan kebutuhan pemangku kebutuhan Universitas Pancasila
- 2) Mutu standar ditingkatkan adalah dalam rangka kepuasan *stakeholders*.
- 3) Peningkatan standar dilakukan secara periodik setelah standar tersebut melewati satu siklus proses (PPEPP)
- 4) Peningkatan standar dapat dilakukan dengan *benchmarking* perguruan tinggi lain untuk mengetahui posisi institusi dalam melaksanakan SPMI guna memperbaiki standar intitusi

4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI



Gambar 2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu-Universitas Pancasila

Seperti tampak dalam **Gambar 2** diatas, maka pelaksanaan SPMI pada tingkat Universitas dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu (KJM) yang berkoordinasi dengan para Wakil Rektor. KJM memiliki tiga bidang dibawahnya yakni : Bidang Operasionalisasi & IT (Sistem Informasi Jaminan Mutu), Bidang SPMI, dan Bidang Audit Internal.

Pada tingkat Fakultas dan Sekolah Pascasarjana (SPs) SPMI dilakukan oleh Satuan Jaminan Mutu (SJM) yang dibantu oleh Komisi Koordinasi Kegiatan Mutu Akademik (K3MA) dan Tim Kordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) seta Tim Kegiatan Mutu Akademik Semester (TKS) yang ada disetiap jurusan/program studi.

4.1. Pelaksanaan SPMI Tingkat Universitas

Pelaksanaan SPMI Tingkat Universitas dilakukan oleh KJM. Ketentuan menyangkut Jabatan dan Tugas Pokok serta Fungsi KJM adalah seperti diuraikan dibawah ini.

a. Ketentuan Menyangkut Jabatan Dilingkungan KJM :

- 1) Kantor Jaminan Mutu (KJM) adalah merupakan unit pengelola Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) di Universitas Pancasila sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rekor.
- 2) KJM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Rektor berdasarkan Rapat Pimpinan Universitas Pancasila.
- 3) Untuk menjalankan tugasnya Ketua KJM dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan tiga Ketua Bidang, yakni Bidang Sistem Informasi Jaminan Mutu, Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Bidang Audit Internal.
- 4) Wakil Ketua, Sekretaris dan para Ketua Bidang diangkat oleh Rektor atas usul Ketua KJM setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pimpinan Universitas.
- 5) Setiap jabatan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- 6) Ketua KJM dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Rapat Pimpinan Universitas.
- 7) Wakil Ketua, Sekretaris dan para Ketua Bidang dapat diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua KJM.
- 8) Pemberhentian jabatan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a) Berhalangan sementara
 - b) Berhalangan tetap
 - c) Melanggar ketentuan hukum
 - d) Pengunduran diri
- 9) Dalam hal berhalangan sementara maka penggantian jabatan dapat dilakukan secara sementara berdasarkan usulan KJM kepada Rektor untuk selama-lamanya 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan maka harus dilakukan penetapan pejabat sementara, sampai dengan waktu pemilihan / pengangkatan kembali.

b. Tugas Pokok dan Fungsi KJM

- 1) Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Universitas Pancasila.

- 2) Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu
- 3) Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
- 4) Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
- 5) Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di Bidang Penjaminan Mutu
- 6) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu
- 7) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
- 8) Melakukan pengembangan dan pelaksanaan Audit Mutu Internal di Universitas Pancasila.
- 9) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Pancasila.

4.2 Pelaksanaan SPMI Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana

Pelaksanaan SPMI Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana dilakukan oleh Satuan Jaminan Mutu (SJM). Ketentuan menyangkut Jabatan dan Tugas Pokok serta Fungsi SJM adalah seperti diuraikan dibawah ini.

a. **Ketentuan Menyangkut Jabatan Dilingkungan SJM :**

- 1) SJM adalah merupakan unit pengelola SPM DIKTI di Universitas Pancasila pada tingkat Fakultas/SPs sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur SPs.
- 2) SJM dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Dekan/Direktur SPs berdasarkan Rapat Pimpinan Fakultas/SPs.
- 3) Untuk menjalankan tugasnya Ketua SJM dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- 4) Wakil Ketua dan Sekretaris SJM diangkat oleh Dekan/Direktur SPs atas usul Ketua SJM setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pimpinan Fakultas.
- 5) Setiap jabatan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- 6) Ketua SJM dapat diberhentikan oleh Dekan/Direktur SPs atas usul Rapat Pimpinan Fakultas.

- 7) Wakil Ketua dan Sekretaris SJM dapat diberhentikan oleh Dekan/Direktur SPs atas usul Ketua SJM.
- 8) Pemberhentian jabatan dapat terjadi oleh karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berhalangan sementara
 - b. Berhalangan tetap
 - c. Melanggar ketentuan hukum
 - d. Pengunduran diri
- 9) Dalam hal berhalangan sementara maka penggantian jabatan dapat dilakukan secara sementara berdasarkan usulan SJM kepada Dekan/Direktur SPs untuk selamalamanya 6 bulan. Jika lebih dari 6 bulan maka harus dilakukan penetapan pejabat sementara, sampai dengan waktu pemilihan / pengangkatan kembali.

b. Tugas Pokok dan Fungsi SJM

- 1) Bersama para Wakil Dekan/Asisten Direktur SPs menjabarkan:
 - a) Kebijakan SPMI Universitas Pancasila ke dalam Kebijakan SPMI Fakultas/SPs.
 - b) Standar Dikti UP ke dalam Standar Dikti Fakultas/SPs.
 - c) Manual Prosedur UP ke dalam Manual Prosedur Fakultas/SPs.
- 2) Berkoordinasi dengan KJM dan K3MA:
 - a) Merencanakan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara berkesinambungan di tingkat Fakultas/SPs.
 - b) Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/SPs.
 - c) Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/SPs.
 - d) Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/SPs.
 - e) Melakukan pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas/SPs.
- 3) Melakukan sosialisasi SPMI kepada semua sivitas akademika di lingkungan Fakultas/SPs.
- 4) Melakukan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan di Bidang Penjaminan Mutu kepada unit kerja di lingkungan Fakultas/SPs.
- 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu kepada Dekan/Direktur SPs.

5. Jumlah Dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

Standar yang ada didalam SPMI adalah Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti-UP) yang terdiri dari standar untuk Program Diploma 3, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor dan Program Profesi Apoteker. Masing-masing standar didalam program studi tersebut mengandung kurang lebih 135 standar yang mengacu pada Permen Ristekdikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT, Borang Akreditasi BAN-PT dan standar yang ada didalam Universitas Pancasila sendiri. Adapun penyajiannya mengikuti pola Borang Akreditasi BAN-PT yang mengelompokkan 135 standar tersebut kedalam 9 (sembilan) standar sebagaimana disajikan didalam **Tabel 1.** berikut ini.

Tabel 1. Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila

No	Standar	Cakupan Standar (Standar Turunan)
1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian	Mekanisme Penyusunan Visi, Misi, Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTSS), Strategi Pencapaian VMTSS, Sosialisasi dan Evaluasi Pencapaian VMTSS.
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama	Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Umpan Balik, Keberlanjutan dan Kerjasama
3	Mahasiswa	Sistem Rekrutmen Mahasiswa Baru, Rasio Mahasiswa Ikut Seleksi VS Daya Tampung, Rasio Mahasiswa Baru Registrasi VS Mahasiswa Ikut Seleksi, Rasio Mahasiswa Transfer VS Mahasiswa Bukan Transfer, Nilai Rataan IPK, Prestasi Mahasiswa, Layanan Mahasiswa, Kualitas Layanan, Program Kreativitas Mahasiswa, Kelompok Ilmiah Mahasiswa, Beasiswa Mahasiswa, dan Mahasiswa Asing. Pelacakan Lulusan, Pendapat Pengguna, Masa Tunggu Pekerjaan, Kesesuaian Bidang Kerja, Partisipasi Alumni, Kelompok Ilmiah Mahasiswa dan Program Pengembangan Profesi.

No	Standar	Cakupan Standar (Standar Turunan)
4	Sumber Daya Manusia	Sistem Seleksi dan Pengembangan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kualifikasi Dosen Tetap/Tidak Tetap, Beban Kerja Dosen Tetap/Tidak Tetap, Upaya Peningkatan Kompetensi Dosen, Metode Mengajar Dosen, Bahan Ajar Dosen, Kemampuan Bahasa Inggris Dosen, Kualifikasi Tenaga Kependidikan dan Upaya Peningkatannya.
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Keterlibatan Program Studi, Penetapan Biaya Pendidikan, Jumlah Dana Operasional (DOM), Dana Penelitian, Dana PkM, Luas Ruang Kerja Dosen, Prasarana Yang Dimiliki Sendiri Oleh Program Studi, Prasarana Penunjang, Bahan Pustaka Buku Teks, Bahan Pustaka Desertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir, Jurnal Ilmiah Terakreditasi Dikti, Jurnal Internasional, Prosiding Seminar, Fasilitas Akses ke Perpustakaan Diluar PT, Akses dan Pemanfaatan Laboratorium, Ketersediaan Sistem Informasi dan Kemampuan Aksesnya, Fasilitas Ruang Kelas, Fasilitas Ruang Laboraturum, Fasilitas Ruang Perpustakaan, Fasilitas Ruang Tenaga Kependidikan, Aspek Keselamatan Kerja.
6	Pendidikan	Rumusan Profil dan Kompetensi Lulusan, Capaian Pembelajaran, Struktur Kurikulum, Mata Kuliah Pilihan, Modul Praktikum, Peninjauan Kurikulum, Penyusunan Materi Kuliah, Monitoring Proses Pembelajaran, Mutu Soal Ujian, Sistem Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Tugas Akhir, Upaya Perbaikan Proses Pembelajaran, Upaya Peningkatan Suasana Akademik, Bahan Ajar Berisikan Hasil Riset dan PkM, Bahan Ajar Menggunakan E-Learning, Metoda Pembelajaran SCL-PBL

No	Standar	Cakupan Standar (Standar Turunan)
7	Penelitian	Program Kerja Penelitian, Peta Jalan Penelitian, Grup Riset, Mutu Penelitian, Sarana dan Prasarana Penelitian, dan Monev Penelitian. Jumlah Penelitian Dosen, Penelitian Bersama Mahasiswa dan Dosen, Jumlah Artikel Ilmiah Dosen, Perolehan HaKI, Peta Jalan Penelitian, Research Group, Jurnal dan E-Journal, Hasil Penelitian Untuk Pengembangan Bahan Ajar, Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian.
8	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	Program Kerja PkM, Peta Jalan PkM, Grup PkM, Mutu PkM, Sarana dan Prasarana PkM, dan Monev PkM. Jumlah PkM Dosen, PkM Bersama Mahasiswa dan Dosen, Peta Jalan PkM, Hasil PkM Untuk Pengembangan Bahan Ajar, Monitoring dan Evaluasi Hasil PkM.
9	Luaran dan Capaian	Angka Efisiensi Edukasi, Persentase Kelulusan Tepat Waktu, Rata – Rata IPK lulusan, Rata – Rata Masa Studi Mahasiswa, Sertifikasi Kompetensi Lulusan, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Pelacakan Lulusan, Masa Tunggu Lulusan Memperoleh Pekerjaan Pertama, Lulusan Bekerja Sesuai Bidang Keahlian, Partisipasi Alumni, dan Kepuasan Pengguna Lulusan.

VII. DOKUMEN SPMI YANG LAIN

Dokumen lain selain Dokumen Kebijakan yang ada didalam SPMI Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:

1) Dokumen Pernyataan (Deklarasi) Mutu

Dokumen Pernyataan Mutu adalah dokumen yang berisi tentang Deklarasi Penjaminan Mutu Universitas Pancasila, yakni “Pencanangan Pelaksanaan Menyeluruh Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Universitas Pancasila” dalam rapat Senat Akademik Universitas yang ditandatangani oleh Rektor pada tanggal 29 Januari 2009.

2) **Dokumen Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila**

Dokumen Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila merupakan dokumen tertulis yang berisikan berbagai macam standar, kriteria, ukuran, patokan, dan spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi universitas sehingga dapat memuaskan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Agar standar-standar tersebut dinilai bermutu maka penetapannya harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan semua pemangku kepentingan.

3) **Dokumen Manual Prosedur SPMI Universitas Pancasila**

Dokumen Manual Prosedur SPMI Universitas Pancasila adalah dokumen yang berisi petunjuk atau panduan bagi fakultas, jurusan/program studi dan unit kerja lainnya dalam melaksanakan SPMI.

4) **Dokumen Pentahapan Sasaran Mutu**

Dokumen Pentahapan Sasaran Mutu Universitas Pancasila adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur untuk Menetapkan, Melaksanakan, Mengevaluasi, Mengendalikan dan Meningkatkan **sasaran mutu** sesuai Standar Dikti Universitas Pancasila secara berkelanjutan oleh yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras program studi/unit kerja, fakultas maupun universitas.

5) **Dokumen *Standard Operating Procedure (SOP)***

Dokumen SOP adalah dokumen yang menjelaskan langkah atau prosedur dalam melaksanakan kegiatan dari suatu unit kerja baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan/program studi.

6) **Dokumen Formulir SPMI Universitas Pancasila**

Dokumen Formulir SPMI-Universitas Pancasila adalah dokumen yang berisi berbagai formulir untuk mencatat/merekam hal atau informasi terkait dengan kegiatan penetapan, pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI. Formulir SPMI-Universitas Pancasila berfungsi, antara sebagai:

- a. Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu;
- b. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI
- c. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI secara periodik

Setiap standar membutuhkan paling sedikit satu macam formulir, sehingga akan terdapat berbagai macam formulir SPMI-Universitas Pancasila dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan berbagai macam standar yang ada didalam SPMI-Universitas Pancasila.

VIII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA DAN RENCANA INDUK JANGKA PANJANG (RENIP) UNIVERSITAS PANCASILA

Sebagaimana telah diutarakan didepan bahwa pada Statuta Universitas Pancasila Tahun 2015 dinyatakan bahwa, Visi Universitas Pancasila pada Tahun 2029 adalah : *“Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”*. Adapun misi yang dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing UKM.

Selanjutnya pada Rencana Induk Jangka Panjang (Renip) Universitas Pancasila dinyatakan bahwa Sasaran Rencana Strategis tahap kedua yakni periode 2015-2019 adalah Universitas Pancasila direncanakan akan menjadi *“Good Teaching & Pre-Reseach University”* (Visi adalah Sasaran Rencana Strategis Tahap Kelima)

Berkenaan dengan Visi dan Misi yang dicanangkan dalam Statuta dan juga Rencana Stratgis Tahap Kedua inilah maka Kebijakan SPMI diterbitkan guna memastikan bahwa Misi Universitas Pancasila akan dapat dijalankan dengan baik dan bermutu sehingga Visi dan Sasaran Rencana Strategis Tahap Kedua benar-benar akan dapat diwujudkan.

IX. PENUTUP

Dengan telah disusunnya Dokumen Kebijakan SPMI dan juga Dokumen SPMI lainnya, diharapkan hal ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu dibawah koordinasi KJM. Saran dan koreksi diharapkan dari semua pihak agar Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Pancasila ini kedepan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*.
- 7) Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
- 11) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*.
- 13) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010, *Pedoman Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*.
- 14) Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*
- 15) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*

- 16) Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.40/YPS/UP/VI/2002 *juncto* Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No.072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
- 17) Peraturan Rektor Universitas Pancasila No.86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
- 18) Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.



KEBIJAKAN KADEMIK
UNIVERSITAS PANCASILA
TAHUN 2008

**KEBIJAKAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PANCASILA**




SENAT UNIVERSITAS PANCASILA

Jakarta

2008

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Arah Kebijakan	3
A. Umum	3
B. Pendidikan	4
C. Penelitian	11
D. Pengabdian kepada Masyarakat	16
Bab III Azas Penyelenggaraan	19
Bab IV Penutup	21



KATA PENGANTAR

Sudah selayaknya Universitas Pancasila (UP) yang diharapkan oleh masyarakat luas menjadi institusi pendidikan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tindakan nyata dalam penyelesaian berbagai masalah, baik lokal, nasional, regional maupun global.


Untuk memenuhi harapan masyarakat, Senat Universitas (SU) sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi, merumuskan dan mengesahkan Kebijakan Akademik untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik di Universitas Pancasila.

Kebijakan akademik ini merupakan jawaban terhadap dinamika perkembangan pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional yang memerlukan, selain kematangan akademik dari segenap sivitas akademika juga moral, etika, dan budaya yang menyentuh nilai-nilai yang sesuai dengan watak atau karakter Universitas Pancasila.

Kebijakan akademik dirumuskan, setelah mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan berbagai masukan dalam rapat komisi dan pleno Senat Universitas (SU), serta perhatian terus-menerus terhadap perkembangan yang terjadi.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal ... Desember 2008
Senat Universitas Pancasila
Ketua,

Dr. Edie Toet Hendratno, SH., MSi



BAB I

PENDAHULUAN

Era globalisasi, reformasi, demokratisasi dan otonomi daerah yang sangat dinamis, mengharuskan Universitas Pancasila (UP) mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan akademik, yang mampu mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi. Berbagai pandangan, dasar berpikir, keputusan dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merumuskan arah kebijakan akademik UP.

Pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas telaah kritis (*critical appraisal*) atau bukti ilmiah (*evidence-based*) yang mengarah ke kompetensi.

Pengembangan akademik di UP tidak lagi sentralistik (*top-down*) maupun otonomi penuh (*bottom-up*), namun mencakup keduanya secara proporsional. Penyelenggaraan dan pengembangan UP mengacu pada Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV, 2003-2010) dan Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan, bahwa pengembangan kualitas yang berkelanjutan dapat didorong melalui otonomi dalam bingkai akuntabilitas yang diaktualisasikan melalui akreditasi dan dilandasi proses evaluasi diri untuk mencapai kompetensi serta kesantunan.

Baku pengembangan kualitas harus dapat dinyatakan dengan keberhasilan kinerja diukur dengan standar akreditasi mengacu pada RAISE-LEAP (*Relevance* - relevansi, *Academic atmosphere* - suasana akademik, *Internal management and organization* - manajemen dan organisasi internal, *Sustainability* - keberlanjutan and *Efficiency* - efisiensi, *Leadership* - kepemimpinan, *Equity* - perlakuan yang sama dan adil, *Accessibility* - kesempatan, and *Partnership* - kemitraan).

Atas dasar pemikiran tersebut disusunlah arah penyelenggaraan pendidikan UP dalam bentuk Kebijakan Akademik UP (KA-UP), yang memuat konsepsi universitas yang menyeluruh untuk mengelola dan mengembangkan tatanan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan tugas dan kewajiban universitas, untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas.

BAB II ARAH KEBIJAKAN

A. Umum

1. Visi kebijakan akademik Universitas Pancasila (UP) menghasilkan manusia berkualitas sesuai standar dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mampu bersaing (berkompetisi) dan bersanding (bekerjasama) secara global.
2. UP menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, imbar akademik dan otonomi keilmuan.
3. UP mendorong secara konsisten pengembangan berbagai produk unggulan yang mempunyai potensi untuk dapat bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Pengelolaan UP dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya finansial, secara efektif dan efisien untuk mendorong pengembangan berbagai inovasi demi terselenggaranya sistem penjaminan mutu dan kreativitas.
5. UP ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, politik nasional dan global yang aktual guna mencapai kesejahteraan umat manusia.

6. Agar proses penyelenggaraan akademik UP terkendali sesuai dengan arah kebijakan akademik yang ditetapkan, disusunlah rencana strategis lima tahunan secara harmonis dan sinergis.
7. Kelompok (*cluster*) bidang ilmu diwujudkan untuk mewadahi bidang-bidang ilmu yang sejenis dalam upaya meningkatkan efisiensi, integrasi antarbidang ilmu, pengembangan ilmu, dan nilai-tawar (*bargaining position*) universitas. Pengembangan kelompok bidang ilmu disesuaikan dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Universitas dan fakultas menciptakan suasana akademis yang kondusif untuk berkembangnya kelompok pemikir (*think tank*) di masing-masing satuan pendidikan.
9. Agar butir-butir di atas dapat dicapai, maka penyelenggaraan pengembangan akademik harus didukung oleh sistem ketatapamongan yang baik (*good university governance*).

B. Pendidikan

Misi dan Tujuan Pendidikan

1. Mendorong disusun dan dikembangkannya Standar Akademik UP ke arah Standar Internasional bagi seluruh unit kegiatan.

2. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan UP di tingkat nasional, regional dan internasional yang berorientasi pada tantangan global, dengan mengembangkan sistem jaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan nilai tawar (*bargaining position*) lulusan UP pada posisi yang lebih baik secara signifikan di tingkat nasional, regional, maupun internasional agar berperan sebagai agen pembaharuan.
4. Mengembangkan kehidupan akademik yang populis atau berkerakyatan, yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan serta menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dapat diakses secara sama, adil, dan merata oleh segenap sivitas akademika dengan tetap mengedepankan mutu.
5. Berpartisipasi aktif membangun masyarakat madani (*civil society*), melalui penyiapan sumber daya manusia dalam masyarakat pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan kehidupan akademik UP yang dilandasi oleh: sifat mandiri, inovatif dan mengikuti perkembangan keilmuan yang mutakhir. Semuanya ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sebagai akibat perubahan global dengan memanfaatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya.

Program Pendidikan

6. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa yang tetap mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, serta mengembangkan sistem yang legal dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
7. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi yang dirumuskan bersama pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, keterampilan intelektual, keterampilan praktikal, keterampilan manajerial, kepemimpinan, etika dan tata krama.
8. Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar dengan metode, media, sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang dapat mendorong sikap kemandirian, inovasi dan kreativitas dalam suasana akademik yang kondusif serta mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab dan didasarkan pada nilai moral dan etika.
9. Proses pembelajaran memungkinkan adanya lompatan-lompatan akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa.
10. Mengembangkan lingkungan dan suasana akademik yang mengakomodasi serta mengadaptasi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pemanfaatannya didasarkan pada rasa tanggungjawab

keilmuan yang tinggi dengan dilandasi oleh iman dan taqwa.

11. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik agar terjadi proses belajar-mengajar yang interaktif, dinamis dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*) dalam upaya membangun kompetensi dan penguasaan wawasan.
12. Mendorong mahasiswa untuk mencapai tingkat kompetensi secara terus-menerus dan berkelanjutan (*continuous improvement*) agar menjadi lulusan dengan kualifikasi tinggi yang kompetitif dan kooperatif di tingkat nasional, regional maupun internasional serta mampu berperan sebagai pemimpin.

Sumberdaya

13. Mendorong segenap staf pengajar di lingkungan UP untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, serta mampu melakukan berbagai inovasi dan kreativitas yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap matakuliah yang diampunya.
14. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan dan pengembangan program akademik yang berbasis konsep integrasi antarbidang ilmu melalui pengembangan kelompok (*cluster*).

15. Mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek dan tidak terstruktur.
16. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu segenap sivitas akademika dan lulusan UP.
17. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi dengan prinsip saling menguntungkan untuk mewujudkan kesetaraan UP di tingkat internasional.

Evaluasi Program

18. Senantiasa melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi sesuai dengan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
19. Setiap pengembangan program pendidikan disertai dengan pengembangan yang inovatif terhadap substansi, sarana dan prasarana, perangkat lunak dan keras. Dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk pembakumutuan dengan program sejenis di tingkat regional dan internasional.
20. Evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan menggunakan alat ukur yang dapat diterima di tingkat internasional dan dikembangkan dalam

kerangka percepatan UP menuju institusi pendidikan yang mendunia.

21. Dalam rangka efisiensi, suatu program studi dapat ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Penutupan dan pembukaan program studi ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas (SU) dengan mengacu pada peraturan yang dirumuskan oleh SU.

Kelembagaan

22. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, UP menyelenggarakan pendidikan jalur profesional, akademik dan profesi dengan mengarahkan pengembangannya pada program diploma, sarjana (S1), profesi, pascasarjana (S2 dan S3) secara sistematis, tatap muka dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) dan pendidikan nonformal.
23. Untuk mencapai Standard Internasional harus dilaksanakan identifikasi, pemetaan ulang, evaluasi diri, dan pengayaan profil institusi melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya saing masing-masing unit kegiatan.
24. Proses belajar-mengajar diselenggarakan secara interaktif dalam lingkungan akademik yang kondusif dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu.

25. Pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan akademik bersifat akuntabel, transparan, mencerminkan prinsip profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral.
26. Pembukaan program studi baru dan pengembangan program studi yang sudah ada mengacu pada bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang berdasar pada konsep menghasilkan manusia berkualitas sesuai standar dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mampu bersaing secara global.
27. Program studi yang bersifat multidisipliner baik dalam kelompok bidang ilmu (*cluster*) maupun antarkelompok dikembangkan secara integratif dengan mengedepankan kepentingan UP secara komprehensif untuk lebih memperkuat kapasitas institusi.
28. Mendorong percepatan peningkatan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua unit, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mengintegrasikan akses informasi segenap sivitas akademika UP secara global.
29. Secara proaktif menciptakan lingkungan akademik yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan yang berkesinambungan melalui pembelajaran mandiri dan terarah.
30. Mendorong kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi nasional dan internasional guna memungkinkan terjadinya pertukaran staf pengajar dan

mahasiswa serta penyetaraan mata kuliah yang dapat dialihkan.

31. Mendorong kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, swasta, industri dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kompetensi lulusan.

C. Penelitian

Misi dan Tujuan Penelitian

1. Mendorong, mengakomodasi dan memfasilitasi pengembangan penelitian dasar dan terapan yang berstandar nasional dan internasional.
2. Mendorong dikembangkannya kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas, dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, memanfaatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif perubahan global terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan.
3. Penelitian diarahkan untuk meningkatkan reputasi universitas dan mengembangkan sumber finansial.
4. Mendorong penelitian antardisiplin atau interdisipliner untuk tumbuh-kembangnya kelompok bidang ilmu.

Program Penelitian

5. Lembaga Penelitian merencanakan dan mengarahkan penelitian yang menggambarkan jati-diri UP yang

pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.

6. Dalam kegiatan penelitian, berbagai upaya sistematis dan terarah harus dilakukan untuk mendapatkan sumber finansial bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global dan memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu yang melibatkan sejumlah unit kerja.
7. Lembaga Penelitian memantau dengan kritis dan analitis perubahan global dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup dan dinamika kehidupan, untuk dapat mengambil peran penelitian yang dilaksanakan dengan kompetensi tinggi dan serius sehingga memberikan sumbangan bagi perumusan kebijakan nasional demi kepentingan bangsa dan umat manusia.
8. Mengembangkan mekanisme ganjaran (*reward*) dalam bentuk usul dana penelitian dan pengembangan (*research and development fund*) yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika untuk mendapatkan dana penelitian.
9. Mendorong Lembaga Penelitian untuk secara terus-menerus membantu pengembangan sarana penelitian yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika.
10. Penelitian perlu dikaitkan dengan tugas akhir mahasiswa. Tugas akhir mahasiswa diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian UP supaya tercapai sinergi dengan darma pendidikan, darma pengabdian kepada masyarakat, dan demi efisiensi.

11. Penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkesinambungan serta berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan seluruh sumberdaya yang dimiliki universitas, bekerja sama dengan industri dan instansi lain.
12. Mendorong penelitian yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan secara luas dan bebas oleh masyarakat.
13. Untuk membangun sinergi dengan pengabdian kepada masyarakat, penelitian juga ditujukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana/tepatguna guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
14. Setiap peneliti harus didorong untuk menerbitkan sebagian atau seluruh hasil penelitiannya dalam jurnal berskala nasional dan internasional yang membawa nama universitas dengan disediakannya unit bantuan penerjemahan dan pengeditan karya ilmiah di Lembaga Penelitian.

Sumberdaya

15. Setiap sivitas akademika difasilitasi dan didorong untuk secara terus - menerus berpartisipasi dalam pengembangan proposal dan kegiatan penelitian yang bersifat nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

16. Perlu dikembangkan suatu mekanisme yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dengan senantiasa berupaya mengikutsertakan peneliti-peneliti muda untuk terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan penelitian.
17. Dana dari kegiatan penelitian dimanfaatkan secara optimal tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan dosen/peneliti, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas dan berbagai fasilitas penelitian.
18. Penelitian melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Evaluasi Program

19. Relevansi dan kualitas hasil penelitian diukur dari apresiasi tingkat nasional dan internasional melalui publikasi dan presentasi di berbagai pertemuan nasional dan internasional.
20. Relevansi dengan pengembangan ilmu dan pemanfaatan langsung di masyarakat menjadi pertimbangan keberhasilan penelitian.

Kelembagaan

21. Penelitian dilakukan secara perorangan atau kelembagaan oleh unit kerja yang ada (seperti halnya pusat-pusat studi), berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian UP.
22. Lembaga Penelitian UP berkoordinasi dengan berbagai lembaga penelitian nasional dan internasional dalam upaya memperoleh kesempatan untuk melaksanakan penelitian mutakhir.
23. Lembaga Penelitian secara sistematis dan terstruktur mengembangkan berbagai kerjasama dan aliansi strategik dalam upaya meningkatkan kemampuan pendanaan, kapasitas, kualitas dan kuantitas penelitian.
24. Pendanaan, pembiayaan dan imbalan antara universitas dan jasa pelaksana penelitian, termasuk royalti atas hak paten, diatur dalam aturan yang jelas dan transparan.
25. Lembaga Penelitian dan unit lain yang bergerak dalam hal penelitian harus dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik.
26. Pemanfaatan hasil penelitian oleh industri atau lembaga lain di luar UP, baik untuk kepentingan promosi maupun referensi diatur dalam aturan yang jelas.

D. Pengabdian kepada Masyarakat

Misi dan Tujuan Pengabdian kepada masyarakat

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberi manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada permasalahan aktual di masyarakat untuk dikembangkan menjadi program penelitian/pendidikan interdisipliner yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Program

3. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merancang program pengabdian yang strategis dan terencana dalam hal kegiatan, pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
4. Pelayanan hendaknya memiliki keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia secara optimal dan mengubah perilaku dari masyarakat konsumtif menuju masyarakat yang produktif.
5. UP menerapkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan kepada masyarakat melalui inovasi dan teknologi tepat-guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan yang ada di masyarakat.
6. UP menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya kepada masyarakat luas agar

menjadi komponen yang signifikan dalam pengembangan masyarakat dunia yang madani (*civil society*).

7. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional.

Sumberdaya

8. Segenap sivitas akademika UP dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengedepankan azas manfaat bagi masyarakat dengan secara aktif menggali kegiatan yang dapat meningkatkan peranserta masyarakat.

Evaluasi Program

9. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat hendaknya selalu dikaji secara terus-menerus untuk menjamin agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan tetap aktual sesuai dengan permasalahan yang berkembang.
10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mencerminkan kontribusi nyata UP.

Kelembagaan

11. Pengabdian kepada Masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila (LPKM-UP) yang merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan universitas kepada masyarakat baik yang ada di perdesaan, perkotaan dan/atau kelompok masyarakat lain yang memerlukan peran universitas secara nyata dan bermakna dalam mengatasi berbagai persoalan.
12. Pelayanan dapat dilakukan oleh LPKM atau komponen yang ada di fakultas dan berkoordinasi dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
13. LPKM-UP merencanakan, memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang ada di unit di lingkungan UP.
14. LPKM-UP dapat bekerjasama dengan unit di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan kegiatan PKM sesuai dengan kompetensinya.
15. Setiap kegiatan LPKM-UP yang dapat menghasilkan dana dari luar harus berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II (Purek II) UP.

BAB III

AZAS PENYELENGGARAAN

Azas penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UP merupakan prinsip utama yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik yang terdiri dari 9 (sembilan) azas penyelenggaraan:

1. **Azas akuntabilitas**, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir yang bersifat dinamis.
2. **Azas transparansi**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas, senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya lingkungan akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergi.
3. **Azas kualitas**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*).
4. **Azas kebersamaan**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terarah, terstruktur, dan sistematis untuk kepentingan UP secara komprehensif dan berbasis pada visi dan misi kelembagaan untuk efektivitas dan efisiensi.
5. **Azas kerakyatan**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik yang bersifat dinamis harus

mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan rakyat secara lebih luas tanpa harus mengorbankan idealisme ilmiah.

6. **Azas hukum**, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kehidupan akademik harus taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
7. **Azas manfaat**, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. **Azas kesetaraan**, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
9. **Azas kemandirian**, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan pada segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

BAB IV PENUTUP

1. Untuk lima tahun pertama pelaksanaan Kebijakan Akademik (KA) 2008–2013, Pimpinan Universitas Pancasila diberikan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian, dan berbagai hal yang dianggap perlu.
2. Sebelum ditetapkan Kebijakan Akademik 2008–2013, tugas dan fungsi Pimpinan Universitas Pancasila didasarkan pada peraturan yang telah ada sebelumnya.
3. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Akademik perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dari seluruh sivitas akademika.
4. Segala sesuatu dalam Kebijakan Akademik (KA) ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan oleh Senat Universitas Pancasila (SUP) dengan peraturan pelaksanaan.
5. Pada akhirnya, penerapan Kebijakan Akademik dimaksudkan untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila yang mampu menghasilkan manusia berkualitas sesuai standar dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mampu bersaing dan bersanding secara global.



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM STUDI**



Integritas, Komitmen, Handal, Loyalitas, Antusias, dan Soliditas

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2017**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan **Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti UP)**, yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan BAN-PT. Standar Dikti UP meliputi standar untuk program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor.

Secara umum Standar Dikti UP terdiri dari 9 (Sembilan) standar, yaitu : Visi dan Misi, Tata Pamong dan Kerjasama, Mahasiswa, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Sarana dan Prasarana, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Luaran dan Capaian. Setiap standar memiliki standar turunan, sehingga secara keseluruhan masing – masing program studi memiliki Standar Dikti UP berkisar antara 153 – 180 standar turunan.

Standar Dikti UP disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan baik di jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila. Selanjutnya, Standar Dikti UP ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dalam upaya meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik di bidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun Standar Dikti UP, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Dikti UP bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila sebagai Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 10 Juli 2017

Rektor,





(Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum.....	2
III. Prinsip Dasar Penyusunan.....	2
IV. Strategi Pencapaian.....	5
Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila	
Program Diploma (D3)	6
Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila	
Program Sarjana (S1).....	8
Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila	
Program Magister (S2).....	13
Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila	
Program Doktor (S3).....	30
Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila	
Program Profesi Apoteker.....	54

	UNIVERSITAS PANCASILA	No.Dokumen:	
		Tanggal	: 10 Juli 2017
	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Revisi	: 01
		Halaman	: 1 s.d 60

**LEMBARAN PENGESAHAN
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASILA**

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT	Anggota Tim Penyusun		Juli 2017
	Ir.Muchtar Darmawan, MT			Juli 2017
	Dra.Hj. Dewi Trirahayu,MM			Juli 2017
	Dra. Florida Aryani, M.Si			Juli 2017
Pemeriksa	Dr.Indah Harlina, SH., MH	Warek Bid.Akademik		Juli 2017
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		Juli 2017
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		Juli 2017
Pengendalian	Ir. Eka Maulana MMT	Ketua KJM		Juli 2017

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA

I. PENDAHULUAN

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti UP) adalah merupakan dokumen yang berisi tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ada di Universitas Pancasila guna mewujudkan visi dan misinya sehingga dapat memuaskan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Lingkup dari kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi tersebut meliputi baik bidang Akademik, Non Akademik, Penelitian maupun bidang Pengabdian kepada Masyarakat PkM).

Dokumen Standar Dikti UP merupakan salah satu dari empat dokumen yang ada didalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila (SPMI-UP), yakni Dokumen Kebijakan SPMI-UP, Dokumen Manual prosedur SPMI UP, Dokumen Standar Dikti-UP dan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) beserta formulir-formulirnya. Diantara ke empat dokumen tersebut maka Dokumen Standar Dikti-UP memegang peranan yang sangat penting, karena inti dari SPMI-UP adalah keberadaan Standar Dikti-UP yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh Universitas Pancasila.

Proses penyusunan Dokumen Standar Dikti UP ini dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila (KJM-UP) yang kemudian didiskusikan dan dibahas melalui rapat-rapat bersama Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJM) yang ada dilingkungan Universitas Pancasila. Standar Dikti-UP disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2017, Standar Borang Akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar internal yang ada didalam Universitas Pancasila.


II. DASAR HUKUM

Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan yang menjadi dasar hukum penyusunan Standar Dikti-UP ini adalah antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
6. Surat Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 Tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 86/Kep.R/UP/I/2015 Tentang Rencana Strategis Universitas Pancasila Tahun 2015-2019
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila No.481/KEP.R/UP/III/2006 Tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu

III. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN STANDAR MUTU

Standar mutu Universitas Pancasila disusun mengacu kepada Rencana Strategis 2015-2019, yaitu : “*Good Teaching and Pre-Research University*” . Secara umum kondisi tersebut dapat dicapai bila adanya integrasi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap matakuliah, serta tumbuhnya budaya penelitian di kalangan sivitas ademika di Universitas Pancasila.



Gambar 1. Arah Pengembangan Universitas Pancasila Tahun 2010-2034

Penyusunan standar mutu Universitas Pancasila mengacu pada konsep *Balanced Scorecard*. Kegiatan ini diawali dengan menetapkan dan meningkatkan mutu dari aspek *learning and growth* dari standar sumber daya yang meliputi: dosen & tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem tata kelola organisasi dan teknologi informasi.


Dari peningkatan standar mutu tersebut di atas akan berdampak pada peningkatan mutu standar proses internal yang meliputi pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan kemahasiswaan dan layanan administrasi.

Hasil peningkatan mutu standar proses internal tersebut di atas akan meningkatkan mutu standar luaran seperti mutu luaran berupa kompetensi lulusan yang unggul, hasil penelitian berupa IPTEKS yang dapat dimanfaatkan masyarakat, paten dan publikasi nasional dan internasional. Luaran lain dari aspek layanan mahasiswa adalah kemudahan mahasiswa mendapatkan layanan beasiswa, bimbingan karir, magang, dan pengembangan diri untuk menjadi wirausaha. Sedangkan untuk mutu layanan administrasi akademik dan umum didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi

terpadu, sehingga data dan informasi dapat diperoleh secara tepat waktu (*real time*) dan efisien dalam penyampaian.

Dengan meningkatnya lima proses internal tersebut maka layanan tri dharma perguruan tinggi, layanan kemahasiswa dan layanan administrasi menjadi unggul, yang selanjutnya akan meningkatkan citra Universitas Pancasila sehingga menjadi perguruan tinggi yang terkemuka.

Universitas Pancasila yang unggul dan terkemuka dalam bidang layanan tridharma perguruan tinggi, layanan kemahasiswaan dan administrasi akan memberikan dampak positif kepuasan dan loyalitas pelanggan yang merupakan standar *outcome*, sehingga pada gilirannya pada gilirannya hal tersebut akan berdampak positif bagi pertumbuhan Universitas Pancasila. Aliran proses Penjaminan Mutu Standar Universitas Pancasila dengan menggunakan *Balanced Scorecard* ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Aliran Proses Penjaminan Mutu Standar Universitas Pancasila dengan menggunakan *Balance Scorecard*

IV. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi untuk mencapai Standar Dikti UP adalah sebagai berikut :

1. Setiap Program Studi menetapkan visi keilmuan yang menjadi keunggulan dan berkontribusi terhadap daya saing nasional.
2. Setiap Program Studi menetapkan profil lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
3. Setiap Program Studi/Unit Kerja di lingkungan UP setiap tahun menetapkan “Sasaran Mutu” yang diambil dari sebagian kriteria mutu yang ada di dalam Standar Dikti-UP .
4. Sesuai Renstra Universitas Pancasila tahun 2015-2019 sasaran mutu program studi diarahkan untuk mencapai “*Good Teaching & Pre-research University*” , yaitu : integrasi pembelajaran, penelitian dan PkM serta adanya pusat kajian unggul yang didukung oleh *research group*.
5. Sasaran Mutu Unit Kerja dimasukkan sebagai bagian dari program kerja unit kerja tersebut sehingga dapat dianggarkan pendanaannya
6. KJM UP bersama SJM Fakultas melakukan audit dan asesmen secara berkala untuk memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pencapaian sasaran mutu (standar) yang telah ditetapkan unit kerja
7. Untuk memudahkan Program Studi/Unit Kerja dalam pencapaian standar, maka KJM –UP bersama dengan SJM Fakultas menyusun Buku Pedoman Pencapaian Standar Dikti-UP dengan mengacu kepada SN Dikti dan kriteria yang ada di dalam Borang BAN-PT.
8. Kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian sasaran mutu (standar mutu) ini dilakukan secara terus menerus sehingga keseluruhan standar dapat dicapai dan kemudian ditingkatkan. Pada gilirannya jika hal ini diproyeksikan dalam Rencana Strategis tahun 2030-2034, maka Universitas Pancasila akan dapat menjadi “*Enterpreneurial University*“ yang merupakan realisasi visi yakni: **“Menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila”**.



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai - Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM DIPLOMA TIGA**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA PROGRAM DIPLOMA TIGA (D3)

Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

1. PS memiliki dokumen penyusunan VMTS yang dibuat dengan melibatkan pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan
2. PS memiliki VMTS yang sangat jelas dan realistis menunjukkan kekhasan PS yang berisikan *scientific vision*, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta terkait dengan visi institusi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. PS memiliki program kerja pencapaian VMTS yang berkaitan dengan renstra fakultas maupun universitas, serta adanya dokumen evaluasi pencapaiannya
4. Adanya dokumen sosialisasi dan evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Standar 2: Tata Pamong dan Kerjasama

1. PS memiliki proses akademik, struktur organisasi, *jobdesc* & SOP yang menjamin terwujudnya visi melalui misi dengan menerapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil
2. PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem kepemimpinan yang meliputi, kepemimpinan operasional, organisasional dan publik
3. Pengelolaan PS yang efektif berdasarkan prinsip manajemen, yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*. Adanya program kerja yang dijadikan acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan program studi. Dokumen lainnya berupa pedoman akademik, kalender akademik dan evaluasi diri program studi
4. Adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan kegiatannya tingkat PS, terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir serta Rekaman Data
5. Adanya dokumen tindak lanjut hasil umpan balik, yang berasal dari 4 unsur, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala
6. Adanya dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi: peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerjasama, dan dana alternatif
7. Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan & monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
8. Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan dan monev) sebanyak lebih dari 2 (dua) kerjasama
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Tata Pamong dan Kerjasama

Standar 3: Mahasiswa

1. PS memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: Ada dokumen kebijakan dengan persyaratan penerimaan yang tinggi, diterapkan secara adil dan objektif
2. Rasio jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa :
Rasio dosen/mahasiswa Kelompok Keilmuan IPA (RDM) : $17 < RDM < 23$
Rasio dosen/mahasiswa Kelompok Keilmuan IPS (RDM) : $27 < RDM < 33$
3. Rasio mahasiswa ikut seleksi/daya tampung > 4
4. Rasio mahasiswa baru registrasi/mahasiswa ikut seleksi $> 90\%$
5. Rasio mahasiswa baru transfer/mahasiswa baru bukan transfer $< 0,25$
6. PS memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
7. PS memiliki mahasiswa yang terlibat dalam *credit earning* atau pelaksanaan TA di luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
8. Persentase mahasiswa PS yang menerima beasiswa dari Dikti atau lembaga lainnya per tahun $> 10\%$
9. PS memiliki kelompok ilmiah mahasiswa dan program yang terstruktur dengan dukungan sumberdaya berupa dana, dosen pembimbing, sarana dan prasarana yang mencukupi
10. Jumlah mahasiswa PS yang memperoleh Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) setiap tahun > 2 hibah PKM
11. Prestasi mahasiswa 3 (tiga) tahun terakhir pada tingkat lokal/daerah ≥ 6 , prestasi mahasiswa tingkat nasional ≥ 3 , prestasi mahasiswa tingkat internasional ≥ 1
12. Ada bukti 5 (lima) layanan mahasiswa, yaitu bimbingan & konselling, minat dan bakat, pembinaan *softskill*, beasiswa dan kesehatan
13. Tingkat kualitas layanan PS kepada mahasiswa = 4,00 (skala 0-4) (lihat penjelasan di lampiran)
14. Ada dokumen yang berisikan usaha-usaha PS mencari tempat kerja bagi lulusannya ≥ 5 upaya. PS memiliki wadah pengembangan karir dengan program kerja yang terstruktur dan dukungan dana
15. PS memiliki program pengembangan profesi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, melalui kerjasama dengan asosiasi profesi sesuai dengan kebijakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
16. Persentase mahasiswa yang memiliki IPK : $2,00 \leq IPK \leq 2,76$ maksimal 20%
17. Persentase mahasiswa DO dan/atau mengundurkan diri $< 6\%$ per angkatan
18. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Mahasiswa
19. Mahasiswa dapat terlibat pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Unit kegiatan mahasiswa harus memiliki pembina yang dalam tugasnya dapat dibantu oleh pendamping atau pelatih
20. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus memiliki perencanaan program kegiatan yang pelaksanaannya dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi oleh pembina dan Bidang Kemahasiswaan

Standar 4: Sumber Daya Manusia

1. PS memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan,

pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten

2. PS memiliki pedoman tertulis tentang monitoring kinerja dosen & tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan secara konsisten dan ditindaklanjuti
3. Jumlah dosen tetap berpendidikan minimal S2 sesuai dengan bidang keahlian PS > 6 dosen

4. Dosen tetap berpendidikan S2 sesuai bidang keahlian > 90%. Komposisi bidang keahlian dosen sudah mendukung visi keilmuan PS
5. Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala > 40%
6. Dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional > 40%
7. Nilai kasar peningkatan dosen tetap melalui studi lanjut S2/S3 dengan keahlian sesuai kompetensi PS dalam 3 (tiga) tahun terakhir (SD) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
8. Nilai kasar kegiatan dosen tetap dalam seminar/lokakarya/penataran workshop/pagelaran/pameran sesuai bidang keahlian (SP) > 3 (lihat penjelasan di lampiran)
9. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
10. Dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat internasional atau nasional > 50%
11. Persentase dosen tetap yang sudah menerapkan metode pembelajaran SCL sebesar 100%
12. Dosen tetap yang memiliki TOEFL di atas 500 sebesar 100%
13. Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian > 80%
14. Dosen tetap yang memiliki bahan ajar berisikan hasil penelitian, PkM dan pengembangan IPTEKS dengan dukungan multimedia sebesar 100%
15. Persentase dosen tetap yang proposal penelitian dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
16. Persentase dosen tetap yang proposal PkM dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
17. Dosen tetap yang memiliki sertifikat pelatihan *softskill* nilai – nilai luhur pancasila sebesar 100%
18. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara > 12. Ada program dari PS dalam mendatangkan tenaga ahli/pakar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
19. Prestasi dosen tetap mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat nasional/internasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk internasional > 3, nasional > 6 dan tingkat lokal > 12. PS memiliki program kerja dalam meningkatkan jumlah dosen memperoleh penghargaan
20. Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam sks ($R_{FTE, sks}$) : $11 < R_{FTE} \leq 13$ sks
21. Rasio dosen tidak tetap/seluruh dosen < 10%
22. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
23. Jumlah pustakawan dan kualifikasi pendidikan : (A) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
24. Jumlah tenaga laboran, teknisi, analis, operator dan programmer, cukup banyak dan sangat baik kegiatannya
25. Skor penilaian tenaga kependidikan : (D) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
26. Ada upaya pengembangan tenaga kependidikan, pemberian kesempatan belajar/pelatihan, fasilitas dan jenjang karir
27. Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan > 4,00 (skala 1-5) (lihat penjelasan di lampiran)
28. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

Standar 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ada bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom
2. Ada dokumen penetapan biaya pendidikan untuk tingkat program studi meliputi biaya operasional dan investasi dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kinerja penelitian dan PkM
3. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana $< 30\%$
4. Jumlah dana operasional/mahasiswa/tahun (DOM) untuk program studi diploma bidang IPS > 15 juta rupiah, sedangkan untuk program studi diploma bidang Non-IPS > 20 juta rupiah
5. Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (RPD) > 2 juta rupiah
6. Rata-rata dana untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun > 4 juta rupiah
7. Rata-rata dana untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran/dosen/tahun > 3 juta rupiah
8. Luas ruang kerja dosen $> 4\text{m}^2/\text{orang}$ dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, komputer dan jaringan internet (lihat penjelasan di lampiran)
9. Rasio ruang kuliah/mahasiswa $> 0,75$
10. Luas ruang administrasi dan kantor $> 4\text{m}^2/\text{orang}$
11. Adanya prasarana seperti kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dan seterusnya, kecuali ruang dosen yang dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran
12. Adanya prasarana lain yang menunjang, misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, dan poliklinik. Adanya rekaman data penggunaan fasilitas (*accessibility dan utility*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan mahasiswa
13. Jumlah bahan pustaka berupa buku teks > 165 judul
14. Persentase bahan pustaka berupa modul pratikum/praktek sebesar 100%
15. Bahan pustaka berupa majalah ilmiah populer > 2 judul yang relevan dan nomornya lengkap
16. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti > 2 judul yang relevan dan nomornya lengkap
17. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi nasional diluar Dikti sesuai dengan bidang keilmuan PS
18. Prodi memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi tingkat nasional oleh Dikti atau lembaga lain
19. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional > 2 judul yang relevan nomornya lengkap
20. Adanya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir > 6
21. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya > 10
22. Adanya kebijakan bagi dosen dan mahasiswa mudah mengakses dan mendayagunakan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, dan sejenisnya)

23. Adanya bukti ketersediaan sistem informasi dan fasilitas berupa *hardware, software, e-learning*, perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran
24. Jumlah akses data dalam sistem informasi yang dimiliki PS melalui WAN ada 11 jenis yang tersedia secara *on-line* dan *real time* (lihat penjelasan di lampiran)
25. Ruang kelas dilengkapi dengan komputer, jaringan internet > 1,20 mbps, LCD, Layar, *Whiteboard*, Meja, Bangku, AC dan pencahayaan yang cukup terang
26. Ruang laboratorium dilengkapi alat praktek yang terawat, nyaman, dan adanya alat keselamatan kerja
27. Perpustakaan memiliki ruang diskusi yang nyaman, komputer, LCD dan akses internet yang cepat
28. Ruang kerja untuk tenaga kependidikan nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari dan printer
29. Bangunan dilengkapi dengan alat transportasi gedung yang sesuai, alat keselamatan kerja, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi
30. Dokumen “Manajemen Perawatan Aset” lengkap dan mengacu pada *preventive maintenance*
31. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar 6 : Pendidikan

1. PS menetapkan profil lulusan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan visi keilmuan dari PS
2. PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, sesuai dengan jenjang KKNI
3. PS memiliki kurikulum yang menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan sesuai visi keilmuan, ketentuan SN-Dikti dan berorientasi pada standar internasional
4. Kurikulum PS memuat bahan kajian berupa inti keilmuan, IPTEK penunjang, IPTEK unggulan, ciri PT dan PS
5. Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas – tugas $\geq 20\%$ adalah sebesar $> 60\%$
6. Matakuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebesar 100%
7. Persentase mata kuliah wajib (*body of knowledge*) PS yang mengintegrasikan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 100%
8. Persentase matakuliah yang memiliki modul ajar dan *handout* sebesar 100%
9. Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan $> 75\%$
10. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan $> 95\%$
11. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan $> 95\%$
12. Jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek/PKL = $J_{jamreal}$.
 $J_{jamreal} \geq 1642$ untuk IPS dan $J_{jamreal} \geq 2084$ untuk IPA
13. Semua praktikum memiliki modul dengan demonstrasi di laboratorium
14. Penilaian hasil pembelajaran mengacu kepada standar penilaian SN-Dikti sebesar 100%
15. Persentase bahan ajar dosen yang menggunakan alat peraga atau e-learning/multimedia $> 75\%$

16. Persentase matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran SCL > 90%
17. Persentase matakuliah yang menerapkan sistem penilaian mengacu pada SNPT $\geq 90\%$
18. Mutu soal matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran matakuliah sebesar 100%
19. PS memiliki kalender akademik yang disosialisasikan keseluruh sivitas akademika
20. PS memiliki pedoman akademik yang harus disampaikan keseluruh sivitas akademika dan dicantumkan dalam *website* PS
21. PS melakukan memonitor, evaluasi, dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan setiap semester meliputi aspek kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian materi kuliah dan capaian pembelajaran, serta soal ujian (lihat penjelasan di lampiran)
22. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik per semester (RMPA) < 20
23. Jumlah rata-rata pertemuan antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dalam satu semester > 3
24. Jumlah bimbingan per dosen pembimbing tugas akhir setiap semester < 4 mahasiswa
25. Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir > 8 kali
26. Persyaratan dosen pembimbing tugas akhir minimal S2 dengan kepangkatan akademik minimal lektor dan sesuai dengan bidang keahliannya
27. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir < 6 bulan
28. PS melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran meliputi minimal 4 aspek : materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasi pembelajaran
29. PS memiliki program kerja pengembangan suasana akademik berupa seminar, *workshop*, *symposium*, bedah buku, studi kunjungan, magang, dan kegiatan lainnya mengacu kepada visi PS dengan melibatkan seluruh sivitas akademika
30. Ada dukungan prasarana, sarana dan dana yang memadai untuk kegiatan peningkatan suasana akademik
31. Adanya interaksi dosen dan mahasiswa berupa kegiatan kelompok ilmiah mahasiswa, studi kunjungan, PkM, dan penelitian
32. Adanya kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan berupa kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan
33. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pendidikan

Standar 7 : Penelitian

1. PS memiliki program kerja penelitian mengacu pada visi keilmuan PS dan dijadikan agenda penelitian dosen
2. PS memiliki peta jalan penelitian yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional
3. PS memiliki kelompok keahlian sesuai dengan bidang keahliannya dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan praktisi industri mengacu pada peta jalan penelitian

4. Ada upaya PS meningkatkan mutu penelitian untuk menggunakan pendekatan dan pemikiran terkini
5. PS memiliki sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan PS
6. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan penelitian
7. PS memiliki rencana anggaran kegiatan penelitian yang berasal dari dalam maupun luar institusi
8. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Penelitian

Standar 8 : Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. PS memiliki program kerja PkM yang mengacu visi keilmuan PS dan dijadikan agenda kegiatan PkM dosen
2. PS memiliki peta jalan PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengacu pada visi program studi
3. PS memiliki kelompok keahlian yang melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat
4. Persentase PkM dosen yang mengacu kepada peta jalan PkM sebesar 100%
5. Mahasiswa sebelum mengambil tugas akhir wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan agenda PS
6. PS memiliki sarana dan prasarana PkM yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan PkM
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan PkM yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 9 : Luaran dan Capaian: Hasil Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Angka Efisiensi Edukasi (rasio lulusan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa) > 20% (lihat penjelasan di lampiran)
2. Persentase kelulusan tepat waktu > 60% (lihat penjelasan di lampiran)
3. Rata – rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 > 3,00
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan D3 minimal 2,00
5. Masa studi rata-rata mahasiswa (MS), yaitu $3 \leq MS < 3,25$ tahun
6. Semua lulusan PS memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi yang terakreditasi
7. Semua lulusan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
8. TOEFL rata-rata lulusan D3 > 425
9. Hasil pelacakan lulusan yang telah lulus selama 2 (dua) tahun > 30%
10. Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama sesuai dengan bidang keahlian rata - rata < 6 bulan
11. Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian PS > 80%
12. Persentase lulusan yang dipesan dan diterima oleh lembaga atau perusahaan > 10%
13. Jumlah lulusan yang menjadi wirausaha sesuai dengan bidang keahlian > 10%

14. Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/internasional > 10%
15. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan PS, skor akhir (SA) = 4 (lihat penjelasan di lampiran)
16. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja, perbaikan PBM, dan jejaring
17. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan non akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja dan jejaring
18. Nilai kasar jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 1 (lihat penjelasan di lampiran)
19. Persentase penelitian dosen yang mengacu kepada peta jalan penelitian 100%
20. Persentase penelitian tugas akhir mahasiswa yang mengacu kepada agenda penelitian dosen > 25%
21. Karya-karya PS yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir > 2
22. Jumlah penelitian dosen yang dijadikan PkM per tahun > 30% dari jumlah dosen tetap
23. Jumlah penelitian dosen yang dibiayai oleh Dikti atau lembaga lain tingkat nasional pertahun >30% dari jumlah dosen tetap
24. Jumlah penelitian dosen yang bekerja sama dengan institusi luar negeri per tahun 10% dari jumlah dosen tetap
25. Nilai kasar publikasi dosen untuk 3 (tiga) tahun terakhir : NK > 3 (lihat penjelasan di lampiran)
26. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional > 20% dari jumlah dosen tetap
27. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi internasional > 30% dari jumlah dosen tetap
28. Nilai kasar jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 1 (lihat penjelasan di lampiran)
29. Jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sebesar 100%
30. Persentase PkM dosen yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan bahan ajar/tahun sebesar 100%
31. Jumlah kegiatan PkM dosen yang memperoleh dana dari Dikti maupun lembaga lain tingkat nasional per tahun > 30% dari jumlah dosen
32. Persentase kegiatan PkM dosen yang bekerja sama dengan institusi luar negeri per tahun > 10% dari jumlah dosen
33. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Luaran dan Capaian : hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

LAMPIRAN

**PENJELASAN RUMUS
DALAM STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA
PROGRAM DIPLOMA TIGA (D3)**

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
1	-	-
2	-	-
3	13	<p>Jenis layanan yang ada adalah : 1. Bimbingan dan konseling. 2. Minat dan bakat. 3. Pembinaan soft skill. 4. Beasiswa. 5. Kesehatan.</p> <p>Rumus : Kualitas Layanan = $K_L = (\text{Jumlah skor untuk semua layanan})/5$</p> <p>Untuk setiap layanan pemberian skor sebagai berikut : 4 = sangat baik 3 = baik 2 = cukup 1 = kurang 0 = sangat kurang</p>
4	7	<p>Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang sesuai bidang PS :</p> $SD = (0,75N_2 + 1,25 N_3)$ <p>N_2 = Jumlah dosen tugas belajar jenjang S2 N_3 = Jumlah dosen tugas belajar jenjang S3</p>
	8	<p>Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop, dan lain-lain :</p> $SP = \frac{(a + \frac{b}{4})}{n}$ <p>a = jumlah makalah atau kegiatan sebagai penyaji b = jumlah kehadiran sebagai peserta n = jumlah dosen tetap</p>
	23	<p>Pustakawan dan kualifikasinya :</p> $A = (4X_1 + 3X_2 + 2X_3)/4$ <p>X_1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3 X_2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3 X_3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1/D2/D3</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
4	25	<p>Tenaga administrasi</p> $D = (4X1 + 3X2 + 2X3 + X4)/4$ <p>X1 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 X2 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3 X3 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1/D2 X4 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>
	27	<p>Kepuasan dosen dan tenaga pendidikan</p> <p>Digunakan skala “likertzs” 1 – 5</p> <p>5 = sangat puas 4 = puas 3 = cukup puas 2 = tidak puas 1 = sangat tidak puas</p>
5	8	<p>Luas ruang kerja dosen</p> $L_{RDT} = A/B$ $A = a + 2b + 3c + 4d$ $B = a + b + c + d$ <p>a = luas total ruang bersama dosen (m²) b = luas total untuk 3-4 dosen c = luas total untuk 2 dosen d = luas total untuk 1 dosen</p>
	24	<p>Aksesibilitas data dalam system informasi :</p> <p>Skor akhir = (jumlah total skore pada ke 11 jenis data)/11</p> <p>Jenis data yang diakses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Kartu Rencana Studi 3. Jadwal Mata Kuliah 4. Nilai Mata Kuliah 5. Transkrip Akademik 6. Lulusan 7. Dosen 8. Pegawai 9. Keuangan 10. Inventaris 11. Perpustakaan <p>Setiap jenis data dinilai sebagai berikut :</p> <p>1 : Data ditangani secara manual 2 : Data ditangani dengan computer tanpa jaringan 3 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses LAN 4 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses WAN</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
6	21	<p>Monitoring proses pembelajaran</p> <p>(a) Kehadiran mahasiswa (b) Kehadiran dosen (c) Materi kuliah/soal ujian</p> <p>NA = (Jumlah skor setiap butir)/3</p> <p>Skor setiap butir sebagai berikut : 4 = Ada monitoring dan evaluasi secara kontinu 3 = Ada monitoring, evaluasi tidak kontinu 2 = Ada monitoring tapi tidak ada evaluasi 1 = Tidak ada monitoring</p>
7	-	-
8	-	-
9	1	<p>AEE = Angka Efisiensi Edukasi = JL/JSM</p> <p>Dimana :</p> <p>JL = Jumlah Lulusan dalam satu tahun akademik (dua semester) JSM = Jumlah Seluruh Mahasiswa, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk di akhir tahun akademik yang bersangkutan (= di awal tahun akademik berikutnya)</p>
	2	<p>Kelulusan tepat waktu</p> <p>$K_{TW} = f/d$</p> <p>f = Jumlah lulusan tepat waktu dari suatu angkatan d = Jumlah mahasiswa dari angkatan tersebut pada waktu masuk</p>
	14	<p>Skor Akhir = $SA = \frac{4x(a) + 3x(b) + 2x(c) + d}{7}$</p> <p>Dengan :</p> <p>(a) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 4 (b) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 3 (c) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 2 (d) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 1</p>
	17	<p>NK = Nilai Kasar = $\frac{4xNa + 2xNb + Nc}{f}$</p> <p>Dengan :</p> <p>$N_a$ = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah penelitian dengan biaya luar sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah penelitian dengan biaya PT sendiri sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang PS</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
9	24	$NK = \text{Nilai Kasar} = \frac{[4xNa + 2xNb + Nc]}{f}$ <p> N_a = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang ilmu PS </p>
	27	$NK = \text{Nilai Kasar} = \frac{[4xNa + 2xNb + Nc]}{f}$ <p>Dengan :</p> <p> N_a = Jumlah PkM dosen dengan biaya luar negeri sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah PkM dosen dengan biaya dari luar sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah PkM dosen dengan biaya PT sendiri sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang PS </p>



*Unggul dan Terkemuka
Ferdasarkan
Nilai - Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM SARJANA**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA PROGRAM SARJANA (S1)

Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

1. PS memiliki dokumen penyusunan VMTS yang dibuat dengan melibatkan pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan
2. PS memiliki VMTS yang sangat jelas dan realistis menunjukkan kekhasan PS yang berisikan *scientific vision*, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta terkait dengan visi institusi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. PS memiliki program kerja pencapaian VMTS yang berkaitan dengan renstra fakultas maupun universitas, serta adanya dokumen evaluasi pencapaiannya
4. Adanya dokumen sosialisasi dan evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Standar 2: Tata Pamong dan Kerjasama

1. PS memiliki proses akademik, struktur organisasi, *jobdesc* & SOP yang menjamin terwujudnya visi melalui misi dengan menerapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil
2. PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem kepemimpinan yang meliputi, kepemimpinan operasional, organisasional dan publik
3. Pengelolaan PS yang efektif berdasarkan prinsip manajemen, yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*. Adanya program kerja yang dijadikan acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan program studi. Dokumen lainnya berupa pedoman akademik, kalender akademik dan evaluasi diri program studi
4. Adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan kegiatannya tingkat PS, terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir serta Rekaman Data
5. Adanya dokumen tindak lanjut hasil umpan balik, yang berasal dari 4 unsur, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala
6. Adanya dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi: peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerjasama, dan dana alternatif
7. Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan & monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
8. Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan dan monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Tata Pamong dan Kerjasama

Standar 3: Mahasiswa

1. PS memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: Ada dokumen kebijakan dengan persyaratan penerimaan yang tinggi, diterapkan secara adil dan objektif
2. Rasio jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa :
Rasio dosen/mahasiswa Kelompok Keilmuan IPA (RDM) : $17 < RDM < 23$
Rasio dosen/mahasiswa Kelompok Keilmuan IPS (RDM) : $27 < RDM < 33$
3. Rasio mahasiswa ikut seleksi/daya tampung > 5
4. Rasio mahasiswa baru registrasi/mahasiswa ikut seleksi $> 95\%$
5. Rasio mahasiswa baru transfer/mahasiswa baru bukan transfer $< 0,25$
6. PS memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
7. PS memiliki mahasiswa yang terlibat dalam *credit earning* atau pelaksanaan TA di luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
8. Persentase mahasiswa PS yang menerima beasiswa dari Dikti atau lembaga lainnya per tahun $> 10\%$
9. PS memiliki kelompok ilmiah mahasiswa dan program yang terstruktur dengan dukungan sumberdaya berupa dana, dosen pembimbing, sarana dan prasarana yang mencukupi
10. Jumlah mahasiswa PS yang memperoleh Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) setiap tahun ≥ 2 hibah
11. Prestasi mahasiswa 3 (tiga) tahun terakhir pada tingkat lokal/daerah > 6 , prestasi mahasiswa tingkat nasional > 3 , prestasi mahasiswa tingkat internasional > 1
12. Ada bukti 5 (lima) layanan mahasiswa, yaitu bimbingan & konselling, minat dan bakat, pembinaan *softskill*, beasiswa dan kesehatan
13. Tingkat kualitas layanan PS kepada mahasiswa = 4,00 (skala 0-4) (lihat penjelasan di lampiran)
14. PS memiliki program pengembangan profesi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, melalui kerjasama dengan asosiasi profesi sesuai dengan kebijakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
15. Persentase mahasiswa yang memiliki IPK : $2,00 \leq IPK \leq 2,76$ maksimal 20%
16. Persentase mahasiswa DO dan/atau mengundurkan diri $< 6\%$ per angkatan
17. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Mahasiswa
18. Mahasiswa dapat terlibat pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Unit kegiatan mahasiswa harus memiliki pembina yang dalam tugasnya dapat dibantu oleh pendamping atau pelatih
19. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus memiliki perencanaan program kegiatan yang pelaksanaannya dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi oleh pembina dan Bidang Kemahasiswaan

Standar 4: Sumber Daya Manusia

1. PS memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten
2. PS memiliki pedoman tertulis tentang monitoring kinerja dosen & tenaga

- kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan secara konsisten dan ditindaklanjuti
3. Jumlah dosen tetap berpendidikan minimal S2 sesuai dengan bidang keahlian PS > 6 dosen
 4. Dosen tetap berpendidikan S2 dan S3 sesuai bidang keahlian > 90%. Komposisi bidang keahlian dosen sudah mendukung visi keilmuan PS
 5. Dosen tetap berpendidikan S3 sesuai dengan kompetensi > 40%

6. Dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar & Lektor Kepala > 40%
7. Dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional > 40%
8. Nilai kasar peningkatan dosen tetap melalui studi lanjut S2/S3 dengan keahlian sesuai kompetensi PS dalam 3 (tiga) tahun terakhir (SD) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
9. Nilai kasar kegiatan dosen tetap dalam seminar/lokakarya/penataran workshop/pagelaran/pameran sesuai bidang keahlian (SP) > 3 (lihat penjelasan di lampiran)
10. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
11. Dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat internasional > 30%
12. Dosen tetap yang memiliki TOEFL di atas 500 sebesar 100%
13. Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian > 50%
14. Dosen tetap yang memiliki bahan ajar berisikan hasil penelitian, PkM dan pengembangan IPTEKS dengan dukungan multimedia sebesar 100%
15. Persentase dosen tetap yang proposal penelitian dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
16. Persentase dosen tetap yang proposal PkM dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
17. Dosen tetap yang memiliki sertifikat pelatihan *softskill* nilai – nilai luhur pancasila sebesar 100%
18. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara > 12. Ada program dari PS dalam mendatangkan tenaga ahli/pakar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
19. Prestasi dosen tetap mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat nasional/internasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk internasional > 3, nasional > 6 dan tingkat lokal > 12. PS memiliki program kerja dalam meningkatkan jumlah dosen memperoleh penghargaan
20. Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam sks ($R_{FTE,sk}$) : $11 < R_{FTE} \leq 13$ sks
21. Rasio dosen tidak tetap/seluruh dosen < 10%
22. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
23. Jumlah pustakawan dan kualifikasi pendidikan : (A) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
24. Jumlah tenaga laboran, teknisi, analis, operator dan programer, cukup banyak dan sangat baik kegiatannya
25. Skor penilaian tenaga kependidikan : (D) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
26. Ada upaya pengembangan tenaga kependidikan, pemberian kesempatan belajar/pelatihan, fasilitas dan jenjang karir
27. Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan > 4,00 (skala 1-5) (lihat penjelasan di lampiran)
28. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

Standar 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ada bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom
2. Ada dokumen penetapan biaya pendidikan untuk tingkat program studi meliputi biaya operasional dan investasi dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kinerja penelitian dan PkM

3. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah). Jumlah dana operasional/mahasiswa/tahun (DOM) > 18 juta rupiah
4. Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (RPD) dalam tiga tahun terakhir > 3 juta rupiah
5. Rata-rata dana untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun dalam tiga tahun terakhir > 1,5 juta rupiah
6. Rata-rata dana untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran/dosen/tahun > 3 juta rupiah (lihat penjelasan di lampiran)
7. Luas ruang kerja dosen > 4m²/orang dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, komputer dan jaringan internet
8. Rasio ruang kuliah/mahasiswa > 0,75
9. Luas ruang administrasi dan kantor > 4m²/orang
10. Adanya prasarana seperti kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dan seterusnya, kecuali ruang dosen yang dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran
11. Adanya prasarana lain yang menunjang, misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, dan poliklinik. Adanya rekaman data penggunaan fasilitas (*accessibility dan utility*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan mahasiswa
12. Skor jumlah bahan pustaka berupa buku teks (Jumlah judul / 100), skor > 4,00
13. Skor jumlah bahan pustaka berupa disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir (Jumlah judul / 50), skor > 4,00
14. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti > 3 judul dengan nomor lengkap
15. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi nasional diluar Dikti sesuai dengan bidang keilmuan PS
16. Prodi memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi tingkat nasional oleh Dikti atau lembaga lain
17. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional > 2 judul dengan nomor lengkap
18. Adanya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir > 9
19. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya > 10
20. Adanya kebijakan bagi dosen dan mahasiswa mudah mengakses dan mendayagunakan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, dan sejenisnya)
21. Adanya bukti ketersediaan sistem informasi dan fasilitas berupa *hardware, software, e-learning*, perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (lihat penjelasan di lampiran)
22. Jumlah akses data dalam sistem informasi yang dimiliki PS melalui WAN ada 11 jenis yang tersedia secara *on-line* dan *real time*
23. Ruang kelas dilengkapi dengan komputer, jaringan internet > 1,20 mbps, LCD, Layar, *Whiteboard*, Meja, Bangku, AC dan pencahayaan yang cukup terang

24. Ruang laboratorium dilengkapi alat praktek yang terawat, nyaman, dan adanya alat keselamatan kerja
25. Perpustakaan memiliki ruang diskusi yang nyaman, komputer, LCD dan akses internet yang cepat
26. Ruang kerja untuk tenaga kependidikan nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari dan printer
27. Bangunan dilengkapi dengan alat transportasi gedung yang sesuai, alat keselamatan kerja, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi
28. Dokumen “Manajemen Perawatan Aset” lengkap dan mengacu pada *preventive maintenance*
29. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar 6 : Pendidikan

1. PS menetapkan profil lulusan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan visi keilmuan dari PS
2. PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, sesuai dengan jenjang KKNI
3. PS memiliki kurikulum yang menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan sesuai visi keilmuan, ketentuan SN-Dikti dan berorientasi pada standar internasional
4. Kurikulum PS memuat bahan kajian berupa inti keilmuan, IPTEK penunjang, IPTEK unggulan, ciri PT dan PS
5. Persentase matakuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas – tugas $\geq 20\%$ adalah sebesar $> 50\%$
6. Jumlah SKS matakuliah pilihan yang harus diambil adalah sebesar > 9 SKS, sedangkan jumlah SKS matakuliah pilihan yang disediakan $> 2 \times$ jumlah SKS matakuliah pilihan yang harus diambil
7. Matakuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebesar 100%
8. Persentase mata kuliah wajib (*body of knowledge*) PS yang mengintegrasikan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 100%
9. Persentase matakuliah yang memiliki modul ajar dan *handout* sebesar 100%
10. Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan $> 75\%$
11. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan $> 95\%$
12. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan $> 95\%$
13. Semua praktikum memiliki modul dengan demonstrasi di laboratorium
14. Penilaian hasil pembelajaran mengacu kepada standar penilaian SN-Dikti sebesar 100%
15. Persentase bahan ajar dosen yang menggunakan alat peraga atau *e-learning/* multimedia $> 75\%$
16. Persentase matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran SCL $> 90\%$
17. Persentase matakuliah yang menerapkan sistem penilaian mengacu pada SNPT sebesar 100%
18. Mutu soal matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran matakuliah sebesar 100%

19. PS memiliki kalender akademik yang disosialisasikan keseluruh sivitas akademika
20. PS memiliki pedoman akademik yang harus disampaikan keseluruh sivitas akademika dan dicantumkan dalam *website* PS
21. PS melakukan memonitor, evaluasi, dan memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan setiap semester meliputi aspek kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian materi kuliah dan capaian pembelajaran, serta soal ujian (lihat penjelasan di lampiran)
22. Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik per semester (RMPA) < 20
23. Jumlah rata-rata pertemuan antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa dalam satu semester > 3
24. Jumlah bimbingan per dosen pembimbing tugas akhir setiap semester < 4 mahasiswa
25. Jumlah rata-rata pertemuan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir > 8 kali
26. Persyaratan dosen pembimbing tugas akhir minimal S2 dengan kepangkatan akademik minimal lektor dan sesuai dengan bidang keahliannya
27. Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir < 6 bulan
28. PS melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran meliputi minimal 4 aspek : materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasi pembelajaran
29. PS memiliki program kerja pengembangan suasana akademik berupa seminar, *workshop*, *symposium*, bedah buku, studi kunjungan, magang, dan kegiatan lainnya mengacu kepada visi PS dengan melibatkan seluruh sivitas akademika
30. Ada dukungan prasarana, sarana dan dana yang memadai untuk kegiatan peningkatan suasana akademik
31. Adanya interaksi dosen dan mahasiswa berupa kegiatan kelompok ilmiah mahasiswa, studi kunjungan, PkM, dan penelitian
32. Adanya kegiatan pengembangan perilaku kecendekiawanan berupa kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan
33. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pendidikan

Standar 7 : Penelitian

1. PS memiliki program kerja penelitian mengacu pada visi keilmuan PS dan dijadikan agenda penelitian dosen
2. PS memiliki peta jalan penelitian yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional
3. PS memiliki *research group* sesuai dengan bidang keahliannya dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan praktisi industri mengacu pada peta jalan penelitian
4. Ada upaya PS meningkatkan mutu penelitian untuk menggunakan pendekatan dan pemikiran baru > 50%
5. PS memiliki sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan PS
6. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan penelitian

7. PS memiliki rencana anggaran kegiatan penelitian yang berasal dari dalam maupun luar institusi
8. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Penelitian

Standar 8 : Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. PS memiliki program kerja PkM yang mengacu visi keilmuan PS dan dijadikan agenda kegiatan PkM dosen
2. PS memiliki peta jalan PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengacu pada visi program studi
3. PS memiliki *research group* yang melaksanakan kegiatan PkM dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat
4. Persentase PkM dosen yang mengacu kepada peta jalan PkM sebesar 100%
5. Mahasiswa sebelum mengambil tugas akhir wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan agenda PS
6. PS memiliki sarana dan prasarana PkM yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan PkM
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan PkM yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 9 : Luaran dan Capaian: Hasil Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Angka Efisiensi Edukasi (rasio lulusan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa) > 20% (lihat penjelasan di lampiran)
2. Persentase kelulusan tepat waktu > 50% (lihat penjelasan di lampiran)
3. Rata – rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 > 3,00
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,00
5. Masa studi rata-rata mahasiswa (MS), yaitu $4 \leq MS < 4,25$ tahun
6. Semua lulusan PS memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, lembaga sertifikasi yang terakreditasi
7. Semua lulusan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
8. TOEFL rata-rata lulusan > 450
9. Hasil pelacakan lulusan yang telah lulus selama 2 (dua) tahun > 30%
10. Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama sesuai dengan bidang keahlian rata - rata < 3 bulan
11. Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian PS > 80%
12. Jumlah lulusan yang menjadi wirausaha sesuai dengan bidang keahlian > 10%
13. Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan multinasional/internasional > 10%
14. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan PS, skor akhir (SA) = 4 (skala 0-4) (lihat penjelasan di lampiran)
15. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja, perbaikan PBM, dan jejaring

16. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan non akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja dan jejaring
17. Nilai kasar jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 3 (lihat penjelasan di lampiran)
18. Persentase penelitian dosen yang mengacu kepada peta jalan penelitian 100%
19. Persentase penelitian tugas akhir mahasiswa yang mengacu kepada agenda penelitian dosen $> 25\%$
20. Karya-karya PS yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir > 2
21. Jumlah penelitian dosen yang dijadikan PkM per tahun $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap
22. Jumlah penelitian dosen yang dibiayai oleh Dikti atau lembaga lain tingkat nasional pertahun $> 30\%$ dari jumlah dosen tetap
23. Jumlah penelitian dosen yang bekerja sama dengan institusi luar negeri pertahun $> 10\%$ dari jumlah dosen tetap
24. Nilai kasar publikasi dosen untuk 3 (tiga) tahun terakhir > 6 (lihat penjelasan di lampiran)
25. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional $> 20\%$ dari jumlah dosen tetap
26. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi internasional $> 30\%$ dari jumlah dosen tetap
27. Nilai kasar jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 1 (lihat penjelasan di lampiran)
28. Jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sebesar 100%
29. Persentase PkM dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 100%
30. Jumlah kegiatan PkM dosen yang memperoleh dana dari Dikti maupun lembaga lain tingkat nasional pertahun $> 30\%$ dari jumlah dosen
31. Persentase kegiatan PkM dosen yang bekerjasama dengan institusi luar negeri pertahun $> 10\%$ jumlah dosen
32. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Luaran dan Capaian : hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

LAMPIRAN

**PENJELASAN RUMUS
DALAM STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA
PROGRAM SARJANA (S1)**

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
1	-	-
2	-	-
3	13	<p>Jenis layanan yang ada adalah : 1. Bimbingan dan konseling. 2. Minat dan bakat. 3. Pembinaan soft skill. 4. Beasiswa. 5. Kesehatan.</p> <p>Rumus : Kualitas Layanan = $K_L = (\text{Jumlah skor untuk semua layanan})/5$</p> <p>Untuk setiap layanan pemberian skor sebagai berikut : 4 = sangat baik 3 = baik 2 = cukup 1 = kurang 0 = sangat kurang</p>
4	8	<p>Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang sesuai bidang PS :</p> $SD = (0,75N_2 + 1,25 N_3)$ <p>N_2 = Jumlah dosen tugas belajar jenjang S2 N_3 = Jumlah dosen tugas belajar jenjang S3</p>
	9	<p>Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop, dan lain-lain :</p> $SP = \frac{(a + \frac{b}{4})}{n}$ <p>a = jumlah makalah atau kegiatan sebagai penyaji b = jumlah kehadiran sebagai peserta n = jumlah dosen tetap</p>
	23	<p>Pustakawan dan kualifikasinya :</p> $A = (4X_1 + 3X_2 + 2X_3)/4$ <p>X_1 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3 X_2 = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2 atau S3 X_3 = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1/D2/D3</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
4	25	<p>Tenaga administrasi</p> $D = (4X1 + 3X2 + 2X3 + X4)/4$ <p>X1 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 X2 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3 X3 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1/D2 X4 = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>
	27	<p>Kepuasan dosen dan tenaga pendidikan</p> <p>Digunakan skala “likertzs” 1 – 5</p> <p>5 = sangat puas 4 = puas 3 = cukup puas 2 = tidak puas 1 = sangat tidak puas</p>
5	7	<p>Luas ruang kerja dosen</p> $L_{RDT} = A/B$ $A = a + 2b + 3c + 4d$ $B = a + b + c + d$ <p>a = luas total ruang bersama dosen (m²) b = luas total untuk 3-4 dosen c = luas total untuk 2 dosen d = luas total untuk 1 dosen</p>
	22	<p>Aksesibilitas data dalam system informasi :</p> <p>Skor akhir = (jumlah total skore pada ke 11 jenis data)/11</p> <p>Jenis data yang diakses :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Kartu Rencana Studi 3. Jadwal Mata Kuliah 4. Nilai Mata Kuliah 5. Transkrip Akademik 6. Lulusan 7. Dosen 8. Pegawai 9. Keuangan 10. Inventaris 11. Perpustakaan <p>Setiap jenis data dinilai sebagai berikut :</p> <p>1 : Data ditangani secara manual 2 : Data ditangani dengan computer tanpa jaringan 3 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses LAN 4 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses WAN</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
6	21	<p>Monitoring proses pembelajaran</p> <p>(a) Kehadiran mahasiswa (b) Kehadiran dosen (c) Materi kuliah/soal ujian</p> <p>NA = (Jumlah skor setiap butir)/3</p> <p>Skor setiap butir sebagai berikut :</p> <p>4 = Ada monitoring dan evaluasi secara kontinu 3 = Ada monitoring, evaluasi tidak kontinu 2 = Ada monitoring, tetapi tidak ada evaluasi 1 = Tidak ada monitoring dan evaluasi</p>
7	-	-
8	-	-
9	1	<p>AEE = Angka Efisiensi Edukasi = JL/JSM</p> <p>Dimana :</p> <p>JL = Jumlah Lulusan dalam satu tahun akademik (dua semester) JSM = Jumlah Seluruh Mahasiswa, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk di akhir tahun akademik yang bersangkutan (= di awal tahun akademik berikutnya)</p>
	2	<p>Kelulusan tepat waktu</p> <p>$K_{TW} = f/d$</p> <p>f = Jumlah lulusan tepat waktu dari suatu angkatan d = Jumlah mahasiswa dari angkatan tersebut pada waktu masuk</p>
	13	<p>Skor Akhir = $SA = \frac{4x(a) + 3x(b) + 2x(c) + d}{7}$</p> <p>Dengan :</p> <p>(a) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 4 (b) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 3 (c) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 2 (d) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 1</p>
	16	<p>NK = Nilai Kasar = $\frac{4xNa + 2xNb + Nc}{f}$</p> <p>Dengan :</p> <p>$N_a$ = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah penelitian dengan biaya luar sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah penelitian dengan biaya PT sendiri sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang PS</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
9	23	$NK = \text{Nilai Kasar} = \frac{[4xNa + 2xNb + Nc]}{f}$ <p> N_a = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang ilmu PS </p>
	26	$NK = \text{Nilai Kasar} = \frac{[4xNa + 2xNb + Nc]}{f}$ <p>Dengan :</p> <p> N_a = Jumlah PkM dosen dengan biaya luar negeri sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah PkM dosen dengan biaya dari luar sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah PkM dosen dengan biaya PT sendiri sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang PS </p>



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai - Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA PROGRAM MAGISTER (S2)

Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

1. PS memiliki dokumen penyusunan VMTS yang dibuat dengan melibatkan pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan
2. PS memiliki VMTS yang sangat jelas dan realistis menunjukkan kekhasan PS yang berisikan *scientific vision*, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta terkait dengan visi institusi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. PS memiliki program kerja pencapaian VMTS yang berkaitan dengan renstra fakultas maupun universitas, serta adanya dokumen evaluasi pencapaiannya
4. Adanya dokumen sosialisasi dan evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Standar 2: Tata Pamong dan Kerjasama

1. PS memiliki proses akademik, struktur organisasi, *jobdesc* & SOP yang menjamin terwujudnya visi melalui misi dengan menerapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil
2. PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem kepemimpinan yang meliputi, kepemimpinan operasional, organisasional dan publik
3. Pengelolaan PS yang efektif berdasarkan prinsip manajemen, yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*. Adanya program kerja yang dijadikan acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan program studi. Dokumen lainnya berupa pedoman akademik, kalender akademik dan evaluasi diri program studi
4. Adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan kegiatannya tingkat PS, terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir serta Rekaman Data
5. Adanya dokumen tindak lanjut hasil umpan balik, yang berasal dari 4 unsur, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala
6. Adanya dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi: peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerjasama, dan dana alternatif
7. Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan & monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
8. Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan dan monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Tata Pamong dan Kerjasama

Standar 3: Mahasiswa

1. PS memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: Ada dokumen kebijakan dengan persyaratan penerimaan yang tinggi, diterapkan secara adil dan objektif
2. Rasio mahasiswa ikut seleksi/daya tampung $> 1,6$
3. Rasio mahasiswa baru registrasi/mahasiswa ikut seleksi $> 96\%$
4. Rasio mahasiswa baru transfer/mahasiswa baru bukan transfer $< 0,24$
5. PS memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir $> 11\%$
6. PS memiliki mahasiswa yang terlibat dalam *credit earning* atau pelaksanaan TA di luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
7. Persentase mahasiswa PS yang menerima beasiswa dari Dikti atau lembaga lainnya per tahun $> 10\%$
8. PS memiliki kelompok ilmiah mahasiswa dan program yang terstruktur dengan dukungan sumberdaya berupa dana, dosen pembimbing, sarana dan prasarana yang mencukupi
9. Jumlah mahasiswa PS yang memperoleh Hibah penelitian dari Dikti atau lembaga lainnya setiap tahun > 5 hibah penelitian
10. Prestasi mahasiswa 3 (tiga) tahun terakhir pada tingkat lokal/daerah > 6 , prestasi mahasiswa tingkat nasional > 3 , prestasi mahasiswa tingkat internasional > 1
11. PS memiliki program pengembangan profesi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, melalui kerjasama dengan asosiasi profesi sesuai dengan kebijakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
12. Persentase mahasiswa yang memiliki IPK : $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,25$ maksimal 10%
13. Persentase mahasiswa DO dan/atau mengundurkan diri $< 6\%$ per angkatan
14. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Mahasiswa
15. Mahasiswa dapat terlibat pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Unit kegiatan mahasiswa harus memiliki pembina yang dalam tugasnya dapat dibantu oleh pendamping atau pelatih
16. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus memiliki perencanaan program kegiatan yang pelaksanaannya dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi oleh pembina dan Bidang Kemahasiswaan

Standar 4: Sumber Daya Manusia

1. PS memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten
2. PS memiliki pedoman tertulis tentang monitoring kinerja dosen & tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan secara konsisten dan ditindaklanjuti
3. Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 sesuai dengan bidang keahlian PS > 6 dosen
4. Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar $> 45\%$
5. Dosen tetap berpendidikan S3 sesuai dengan kompetensi $> 80\%$
6. Dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional $> 65\%$
7. Banyaknya dosen yang melanjutkan studi S3 dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS dalam 3 (tiga) tahun terakhir $J_{DTB} \geq 5$

8. Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam 3 (tiga) tahun terakhir $SP \geq 4$ (lihat penjelasan di lampiran)
9. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
10. Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber $\geq 30\%$

11. Dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat internasional > 60%
12. Guru Besar tetap yang menjadi *visiting professor* dalam 3 (tiga) tahun terakhir tingkat internasional minimal 1 orang
13. Persentase dosen tetap yang sudah menerapkan metode pembelajaran SCL sebesar 100%
14. Dosen tetap yang memiliki TOEFL di atas 500 sebesar 100%
15. Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian > 65%
16. Dosen tetap yang memiliki bahan ajar berisikan hasil penelitian, PkM dan pengembangan IPTEKS dengan dukungan multimedia sebesar 100%
17. Persentase dosen tetap yang proposal penelitian dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
18. Persentase dosen tetap yang proposal PkM dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
19. Dosen tetap yang memiliki sertifikat pelatihan *softskill* nilai – nilai luhur pancasila sebesar 100%
20. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara > 7. Ada program dari PS dalam mendatangkan tenaga ahli/pakar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
21. Prestasi dosen tetap mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat nasional/internasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk internasional > 3, nasional > 6 dan tingkat lokal > 12. PS memiliki program kerja dalam meningkatkan jumlah dosen memperoleh penghargaan
22. Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam sks ($R_{FTE, sks}$) : $11 < R_{FTE} \leq 13$ sks
23. Rasio dosen tidak tetap/seluruh dosen < 9%
24. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
25. Jumlah pustakawan dan kualifikasi pendidikan : (A) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
26. Jumlah tenaga laboran, teknisi, analis, operator dan programer, cukup banyak dan sangat baik kegiatannya
27. Skor penilaian tenaga kependidikan : (D) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
28. Ada upaya pengembangan tenaga kependidikan, pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, fasilitas dan jenjang karir
29. Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan ≥ 4 (skala 1-5) (lihat penjelasan di lampiran)
30. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

Standar 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ada bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom
2. Ada dokumen penetapan biaya pendidikan untuk tingkat program studi meliputi biaya operasional dan investasi dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kinerja penelitian dan PkM
3. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana < 30%

4. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah). Jumlah dana operasional/mahasiswa/tahun (DOM) > 24 juta rupiah
5. Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (RPD) > 18 juta rupiah
6. Rata-rata dana untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun > 2,5 juta rupiah
7. Rata-rata dana untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran/dosen/tahun > 3 juta rupiah
8. Luas ruang kerja dosen > 4m²/orang dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, komputer dan jaringan internet (lihat penjelasan di lampiran)
9. Rasio ruang kuliah/mahasiswa > 0,75
10. Adanya tempat kerja mahasiswa program studi magister yang dilengkapi dengan meja kerja dan akses internet
11. Luas ruang administrasi dan kantor > 4m²/orang
12. Adanya prasarana seperti kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dan seterusnya, kecuali ruang dosen yang dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran
13. Adanya prasarana lain yang menunjang, misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, dan poliklinik. Adanya rekaman data penggunaan fasilitas (*accessibility dan utility*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan mahasiswa
14. Adanya bahan pustaka berupa buku teks lanjut ≥ 70 judul
15. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti ≥ 3 judul dengan nomor lengkap
16. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi nasional diluar Dikti sesuai dengan bidang keilmuan PS
17. Prodi memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi tingkat nasional oleh Dikti atau lembaga lain
18. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk *e-journal*) ≥ 5 judul dengan nomor lengkap
19. Adanya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir > 9
20. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya > 10
21. Adanya kebijakan bagi dosen dan mahasiswa mudah mengakses dan mendayagunakan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, dan sejenisnya)
22. Adanya bukti ketersediaan sistem informasi dan fasilitas berupa *hardware, software, e-learning*, perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran
23. Jumlah akses data dalam sistem informasi yang dimiliki PS melalui WAN ada 11 jenis yang tersedia secara *on-line* dan *real time* (lihat penjelasan di lampiran)
24. Ruang kelas dilengkapi dengan komputer, jaringan internet > 1,20 mbps, LCD, Layar, *Whiteboard*, Meja, Bangku, AC dan pencahayaan yang cukup terang
25. Ruang laboratorium dilengkapi alat praktek yang terawat, nyaman, dan adanya alat keselamatan kerja
26. Perpustakaan memiliki ruang diskusi yang nyaman, komputer, LCD dan akses internet yang cepat

27. Ruang kerja untuk tenaga kependidikan nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari dan printer
28. Bangunan dilengkapi dengan alat transportasi gedung yang sesuai, alat keselamatan kerja, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi
29. Dokumen “Manajemen Perawatan Aset” lengkap dan mengacu pada *preventive maintenance*
30. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar 6 : Pendidikan

1. PS menetapkan profil lulusan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan visi keilmuan dari PS
2. PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, sesuai dengan jenjang KKNI
3. PS memiliki kurikulum yang menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan sesuai visi keilmuan, ketentuan SN-Dikti dan berorientasi pada standar internasional
4. Kurikulum PS memuat bahan kajian berupa inti keilmuan, IPTEK penunjang, IPTEK unggulan, ciri PT dan PS
5. Matakuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebesar 100%
6. Persentase mata kuliah wajib (*body of knowledge*) PS yang mengintegrasikan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 100%
7. Persentase matakuliah yang memiliki modul ajar dan *handout* sebesar 100%
8. Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan > 75%
9. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan > 95%
10. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan > 95%
11. Jumlah sks matakuliah pilihan ≥ 6 sks, dan disediakan serta dilaksanakan $\geq 3X$ matakuliah pilihan yang diambil
12. Ada dokumen pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 5 tahun minimal dilakukan sekali, secara mandiri melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal
13. Ada dokumen penyesuaian kurikulum mempertimbangkan perkembangan IPTEK dan pemangku kepentingan
14. Matakuliah berisikan bahan kajian yang berorientasi pada perkembangan IPTEKS masa depan
15. Persentase bahan ajar dosen yang menggunakan *e-learning* dan multimedia > 75%
16. Persentase matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran SCL $\geq 90\%$
17. Persentase matakuliah yang menerapkan sistem penilaian mengacu pada SNPT $\geq 90\%$
18. Mutu soal matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran matakuliah sebesar 100%
19. Persyaratan mukim mahasiswa program magister ≥ 2 semester
20. Persyaratan penguasaan bahasa Inggris untuk mahasiswa (TOEFL) ≥ 500
21. Ada dokumen sistem penjaminan mutu tesis dan bukti pelaksanaannya
22. Ada dokumen mengenai keanggotaan tim penguji pada ujian akhir studi magister, terdiri atas komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis

23. Ada mekanisme memonitor, mengkaji, dan memperbaiki proses pembelajaran setiap semester meliputi tingkat kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan materi kuliah, Skor akhir kualitas penilaian $\geq 3,5$ (lihat penjelasan di lampiran)
24. Mutu soal ujian sesuai dengan materi bahan ajar dan capaian pembelajaran jenjang 8 KKNI
25. Ada panduan tertulis penulisan tesis, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten
26. Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (RMTA), $0 < RMTA \leq 3$
27. Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing baik sebagai ketua pembimbing (pembimbing utama) dan anggota ≤ 6 per tahun
28. Persentase ketua pembimbing tesis berpendidikan Doktor dan yang mempunyai kepangkatan akademik Guru Besar $\geq 20\%$
29. Rata-rata lama penyelesaian tesis ≤ 12 bulan
30. Ada bukti pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran
31. Ada pedoman tertulis monitoring dan evaluasi proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis
32. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penulisan tesis, tersedianya SOP monitoring bermutu, komisi/lembaga yang anggota berintegritas, dan mekanisme monitoring dan evaluasi mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan
33. Ada dokumen kebijakan lengkap tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa dilakukan secara konsisten dan ada buktinya serta dampak kegiatan
34. Ada dukungan prasarana, sarana dan dana yang memadai (uraikan dengan foto dan tuliskan besar dana serta kegiatannya). Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang memadai
35. Ada dokumen interaksi dosen dan mahasiswa berupa program dan kegiatan akademik diluar perkuliahan dan tugas-tugas (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, foto dan jadwal) Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap minggu
36. Ada dokumen pengembangan perilaku kecendekiawanan berupa, kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan
37. Nilai rata-rata evaluasi dosen oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran ≥ 4 (skala 1-5) (lihat penjelasan di lampiran)
38. Kegiatan interaksi dosen dan mahasiswa dalam bentuk seminar, symposium, lokakarya, atau bedah buku dilaksanakan terjadwal setiap minggu
39. Rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka sebagai diatur dalam SOP
40. Ada monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian tesis, tersedianya SOP bermutu sangat baik, komisi/lembaga terdiri dari personil yang berintegritas dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan

41. Ada dokumen monitoring dan evaluasi ujian akhir studi magister, tersedianya SOP monev bermutu sangat baik dan komisi/lembaga terdiri dari personil yang berintegritas & mekanisme monev mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan
42. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pendidikan

Standar 7 : Penelitian

1. PS memiliki program kerja penelitian mengacu pada visi keilmuan PS dan dijadikan agenda penelitian dosen
2. PS memiliki peta jalan penelitian yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional
3. PS memiliki lingkup jaringan penelitian internasional
4. PS memiliki *research group* sesuai dengan bidang keahliannya dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan praktisi industri mengacu pada peta jalan penelitian
5. Ada upaya PS meningkatkan mutu penelitian untuk menggunakan pendekatan dan pemikiran baru > 50%
6. PS memiliki sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan penelitian
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan penelitian yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Penelitian

Standar 8 : Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. PS memiliki program kerja PkM yang mengacu visi keilmuan PS dan dijadikan agenda kegiatan PkM dosen
2. PS memiliki peta jalan PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengacu pada visi program studi
3. PS melaksanakan kegiatan PkM dengan cakupan lokal, nasional, dan internasional
4. Persentase PkM dosen yang mengacu kepada peta jalan PkM sebesar 100%
5. Mahasiswa sebelum mengambil tugas akhir wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan agenda PS
6. PS memiliki sarana dan prasarana PkM yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan PkM
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan PkM yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 9 : Luaran dan Capaian: Hasil Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Angka Efisiensi Edukasi (rasio lulusan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa) $> 25\%$ (lihat penjelasan di lampiran)
2. Persentase kelulusan tepat waktu $> 65\%$ (lihat penjelasan di lampiran)
3. Rata – rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 $> 3,51$
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S2 minimal 3,00
5. Masa studi rata-rata mahasiswa (MS), yaitu $2 \leq MS < 2,25$ tahun
6. Hasil penelitian tesis mahasiswa disajikan dalam seminar nasional atau internasional
7. Semua lulusan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
8. Hasil pelacakan lulusan yang telah lulus selama 2 (dua) tahun $> 30\%$
9. Profil masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama sesuai dengan bidang keahlian rata - rata < 3 bulan
10. Lulusan yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian PS $> 80\%$
11. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan PS, skor akhir (SA) = 30 – 36 (lihat penjelasan di lampiran)
12. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja, perbaikan PBM, dan jejaring
13. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan non akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja dan jejaring
14. Nilai kasar jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 6 (lihat penjelasan di lampiran)
15. Persentase penelitian dosen yang mengacu kepada peta jalan penelitian 100%
16. Persentase penelitian tugas akhir mahasiswa yang mengacu kepada agenda penelitian dosen $> 30\%$
17. Karya-karya PS yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir > 2
18. Jumlah penelian dosen yang dijadikan PkM per tahun $> 30\%$ dari jumlah dosen tetap
19. Jumlah penelitian dosen yang dibiayai oleh Dikti atau lembaga lain tingkat nasional per tahun $> 30\%$ dari jumlah dosen tetap
20. Jumlah penelian dosen yang bekerja sama dengan institusi luar negeri per tahun $> 10\%$ dari jumlah dosen tetap
21. Nilai kasar publikasi dosen untuk 3 (tiga) tahun terakhir > 5 per dosen (lihat penjelasan di lampiran)
22. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional $> 20\%$ dari jumlah dosen tetap
23. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi internasional $> 30\%$ dari jumlah dosen tetap
24. Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi > 2
25. Nilai kasar jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 6 per dosen (lihat penjelasan di lampiran)
26. Jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sebesar 100%
27. Persentase PkM dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebesar 100%

28. Jumlah kegiatan PkM dosen yang memperoleh dana dari Dikti maupun lembaga lain tingkat nasional per tahun > 30% dari jumlah dosen
29. Persentase kegiatan PkM dosen yang bekerjasama dengan institusi luar negeri > 10% dari jumlah dosen
30. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Luaran dan Capaian : hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

LAMPIRAN

**PENJELASAN RUMUS
DALAM STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA
PROGRAM MAGISTER (S2)**

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	8	<p>Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop, dan lain-lain :</p> $SP = \frac{(a + b)}{4}$ <p style="text-align: center;">n</p> <p>a = jumlah makalah atau kegiatan sebagai penyaji b = jumlah kehadiran sebagai peserta n = jumlah dosen tetap</p>
	25	<p>Pustakawan dan kualifikasinya :</p> $A = (4X_1 + 3X_2 + 2X_3)/4$ <p>X₁= jumlah pustakawan yang berpendidikan S2/S3/Special Librarian X₂ = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1 X₃ = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1/D2/D3</p>
	27	<p>Tenaga administrasi</p> $D = (4X_1 + 3X_2 + 2X_3 + X_4)/4$ <p>X₁ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 X₂ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3 X₃ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1/D2 X₄ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>
	29	<p>Kepuasan dosen dan tenaga pendidikan Dilakukan survey kepuasan dosen dan tenaga pendidikan dengan menggunakan skala "likertz" 1 – 5 5 = sangat puas 4 = puas 3 = cukup puas 2 = tidak puas 1 = sangat tidak puas</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
5	8	<p>Luas ruang kerja dosen</p> $SL_{RDT} = \text{Skor Luas Ruang Dosen Tetap} = A/B$ $A = a + 2b + 3c + 4d$ $B = a + b + c + d$ <p>a = luas total ruang bersama dosen tetap (m²) b = luas total untuk 3-4 dosen tetap c = luas total untuk 2 dosen tetap d = luas total untuk 1 dosen tetap</p>
	23	<p>Aksesibilitas data dalam system informasi :</p> <p>Skor akhir = (jumlah total skore pada ke 11 jenis data)/11</p> <p>Jenis data yang diakses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Kartu Rencana Studi 3. Jadwal Mata Kuliah 4. Nilai Mata Kuliah 5. Transkrip Akademik 6. Lulusan 7. Dosen 8. Pegawai 9. Keuangan 10. Inventaris 11. Perpustakaan <p>Setiap jenis data dinilai sebagai berikut :</p> <p>1 : Data ditangani secara manual 2 : Data ditangani dengan computer tanpa jaringan 3 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses LAN 4 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses WAN</p>
6	23	<p>Monitoring proses pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Kehadiran mahasiswa (b) Kehadiran dosen (c) Materi kuliah/soal ujian $NA = (\text{Jumlah skor setiap butir})/3$ <p>Skor setiap butir sebagai berikut :</p> <p>4 = Ada monitoring dan evaluasi secara kontinu 3 = Ada monitoring, evaluasi tidak kontinu 2 = Ada monitoring, tetapi tidak ada evaluasi 1 = Tidak ada monitoring dan evaluasi</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
6	37	Dilakukan survey Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) dengan menggunakan skala "Likertz" 1-5
7	-	-
8	-	-
9	1	AEE = Angka Efisiensi Edukasi = JL/JSM Dimana : JL = Jumlah Lulusan dalam satu tahun akademik (dua semester) JSM = Jumlah Seluruh Mahasiswa, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk di akhir tahun akademik yang bersangkutan (= di awal tahun akademik berikutnya)
	2	Kelulusan tepat waktu $K_{TW} = f/d$ f = Jumlah lulusan tepat waktu dari suatu angkatan d = Jumlah mahasiswa dari angkatan tersebut pada waktu masuk
	11	Skor Akhir = $SA = \frac{4x(a) + 3x(b) + 2x(c) + d}{7}$ Dengan : (a) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 4 (b) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 3 (c) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 2 (d) = Prosentase penilaian responden yang nilainya 1
	14	NK = Nilai Kasar = $\frac{4xNa + 2xNb + Nc}{f}$ Dengan : N_a = Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah penelitian dengan biaya luar sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah penelitian dengan biaya PT sendiri sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang PS
	21	NK = Nilai Kasar = $\frac{4xNa + 2xNb + Nc}{f}$ N_a = Jumlah artikel ilmiah tingkat internasional sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah artikel ilmiah tingkat nasional sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah artikel ilmiah tingkat lokal sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang ilmu PS

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
9	25	<p data-bbox="557 233 1133 310"> $NK = \text{Nilai Kasar} = \frac{[4xN_a + 2xN_b + N_c]}{f}$ </p> <p data-bbox="557 317 678 348">Dengan :</p> <p data-bbox="557 390 1377 457"> N_a = Jumlah PkM dosen dengan biaya luar negeri sesuai bidang ilmu N_b = Jumlah PkM dosen dengan biaya dari luar sesuai bidang ilmu N_c = Jumlah PkM dosen dengan biaya PT sendiri sesuai bidang ilmu f = Jumlah dosen tetap sesuai dengan bidang PS </p>



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai - Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM DOKTOR**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA PROGRAM DOKTOR (S3)

Standar 1: Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

1. PS memiliki dokumen penyusunan VMTS yang dibuat dengan melibatkan pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan
2. PS memiliki VMTS yang sangat jelas dan realistis menunjukkan kekhasan PS yang berisikan *scientific vision*, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta terkait dengan visi institusi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. PS memiliki program kerja pencapaian VMTS yang berkaitan dengan renstra fakultas maupun universitas, serta adanya dokumen evaluasi pencapaiannya
4. Adanya dokumen sosialisasi dan evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Standar 2: Tata Pamong dan Kerjasama

1. PS memiliki proses akademik, struktur organisasi, *jobdesc* & SOP yang menjamin terwujudnya visi melalui misi dengan menerapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil
2. PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem kepemimpinan yang meliputi, kepemimpinan operasional, organisasional dan publik
3. Pengelolaan PS yang efektif berdasarkan prinsip manajemen, yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*. Adanya program kerja yang dijadikan acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan program studi. Dokumen lainnya berupa pedoman akademik, kalender akademik dan evaluasi diri program studi
4. Adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan kegiatannya tingkat PS, terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir serta Rekaman Data
5. Adanya dokumen tindak lanjut hasil umpan balik, yang berasal dari 4 unsur, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala
6. Adanya dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi: peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerjasama, dan dana alternatif
7. Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan & monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
8. Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan dan monev) sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kerjasama
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Tata Pamong dan Kerjasama

Standar 3: Mahasiswa

1. PS memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: Ada dokumen kebijakan dengan persyaratan penerimaan yang tinggi, diterapkan secara adil dan objektif
2. Rasio mahasiswa ikut seleksi/daya tampung $> 1,6$
3. Rasio mahasiswa baru registrasi/mahasiswa ikut seleksi $> 96\%$
4. Rasio mahasiswa baru transfer/mahasiswa baru bukan transfer $< 0,24$
5. PS memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir $> 11\%$
6. PS memiliki mahasiswa yang terlibat dalam *credit earning* atau pelaksanaan TA di luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
7. Persentase mahasiswa PS yang menerima beasiswa dari Dikti atau lembaga lainnya per tahun $> 10\%$
8. PS memiliki kelompok ilmiah mahasiswa dan program yang terstruktur dengan dukungan sumberdaya berupa dana, dosen pembimbing, sarana dan prasarana yang mencukupi
9. Jumlah mahasiswa PS yang memperoleh Hibah penelitian dari Dikti atau lembaga lainnya setiap tahun > 5 hibah penelitian
10. Prestasi mahasiswa 3 (tiga) tahun terakhir pada tingkat lokal/daerah > 6 , prestasi mahasiswa tingkat nasional > 3 , prestasi mahasiswa tingkat internasional > 1
11. PS memiliki program pengembangan profesi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, melalui kerjasama dengan asosiasi profesi sesuai dengan kebijakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
12. Persentase mahasiswa yang memiliki IPK : $3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$ maksimal 1%
13. Persentase mahasiswa DO dan/atau mengundurkan diri $< 6\%$ per angkatan
14. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Mahasiswa
15. Mahasiswa dapat terlibat pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Unit kegiatan mahasiswa harus memiliki pembina yang dalam tugasnya dapat dibantu oleh pendamping atau pelatih
16. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) harus memiliki perencanaan program kegiatan yang pelaksanaannya dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan akan dimonitor dan dievaluasi oleh pembina dan Bidang Kemahasiswaan

Standar 4: Sumber Daya Manusia

1. PS memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten
2. PS memiliki pedoman tertulis tentang monitoring kinerja dosen & tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan secara konsisten dan ditindaklanjuti
3. Dosen tetap PS minimal 2 (dua) Guru Besar berpendidikan S3 dan 4 (empat) berpendidikan S3 sesuai bidang keahlian
4. Dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar $> 45\%$
5. Dosen tetap berpendidikan S3 sesuai dengan kompetensi $> 100\%$
6. Dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional $> 65\%$

7. Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam 3 (tiga) tahun terakhir $SP > 4$ (lihat penjelasan di lampiran)
8. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
9. Persentase dosen tetap yang pernah menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber $> 30\%$

10. Dosen tetap yang menjadi anggota asosiasi sesuai bidang keilmuan tingkat internasional > 60%
11. Guru Besar tetap yang menjadi *visiting professor* dalam 3 (tiga) tahun terakhir tingkat internasional minimal 1 orang
12. Persentase dosen tetap yang sudah menerapkan metode pembelajaran SCL sebesar 100%
13. Dosen tetap yang memiliki TOEFL di atas 500 sebesar 100%
14. Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian > 65%
15. Dosen tetap yang memiliki bahan ajar berisikan hasil penelitian, PkM dan pengembangan IPTEKS dengan dukungan multimedia sebesar 100%
16. Persentase dosen tetap yang proposal penelitian dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
17. Persentase dosen tetap yang proposal PkM dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
18. Dosen tetap yang memiliki sertifikat pelatihan *softskill* nilai – nilai luhur pancasila sebesar 100%
19. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara > 7. Ada program dari PS dalam mendatangkan tenaga ahli/pakar baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
20. Prestasi dosen tetap mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat nasional/internasional selama 3 (tiga) tahun terakhir, untuk internasional > 3, nasional > 6 dan tingkat lokal > 12. PS memiliki program kerja dalam meningkatkan jumlah dosen memperoleh penghargaan
21. Rata-rata beban kerja dosen tetap per semester dalam sks ($R_{FTE, sks}$) : $11 < R_{FTE} \leq 13$ sks
22. Rasio dosen tidak tetap/seluruh dosen < 9%
23. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diampu = 100%
24. Jumlah pustakawan dan kualifikasi pendidikan : (A) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
25. Jumlah tenaga laboran, teknisi, analis, operator dan programmer, cukup banyak dan sangat baik kegiatannya
26. Skor penilaian tenaga kependidikan : (D) > 4 (lihat penjelasan di lampiran)
27. Ada upaya pengembangan tenaga kependidikan, pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, fasilitas dan jenjang karir
28. Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan ≥ 4 (skala 1-5) (lihat penjelasan di lampiran)
29. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

Standar 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ada bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom
2. Ada dokumen penetapan biaya pendidikan untuk tingkat program studi meliputi biaya operasional dan investasi dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kinerja penelitian dan PkM
3. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana < 30%

4. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah). Jumlah dana operasional/mahasiswa/tahun (DOM) > 36 juta rupiah
5. Rata-rata dana penelitian/dosen tetap/tahun (RPD) > 18 juta rupiah
6. Rata-rata dana untuk kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun > 2,5 juta rupiah
7. Rata-rata dana untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran/dosen/tahun > 3 juta rupiah
8. Luas ruang kerja dosen > 4m²/orang dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, komputer dan jaringan internet (lihat penjelasan di lampiran)
9. Rasio ruang kuliah/mahasiswa > 0,75
10. Adanya tempat kerja mahasiswa program studi doktor yang dilengkapi dengan meja kerja dan akses internet
11. Luas ruang administrasi dan kantor > 4m²/orang
12. Adanya prasarana seperti kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dan seterusnya, kecuali ruang dosen yang dipergunakan untuk mendukung proses pembelajaran
13. Adanya prasarana lain yang menunjang, misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, dan poliklinik. Adanya rekaman data penggunaan fasilitas (*accessibility dan utility*) yang digunakan untuk mendukung kegiatan mahasiswa
14. Adanya bahan pustaka berupa buku teks lanjut > 70 judul
15. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti > 3 judul dengan nomor lengkap
16. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi nasional diluar Dikti sesuai dengan bidang keilmuan PS
17. Prodi memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi tingkat nasional oleh Dikti atau lembaga lain
18. Adanya bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional (termasuk *e-journal*) > 5 judul dengan nomor lengkap
19. Adanya bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir > 9
20. Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya > 10
21. Adanya kebijakan bagi dosen dan mahasiswa mudah mengakses dan mendayagunakan sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, *green house*, dan sejenisnya)
22. Adanya bukti ketersediaan sistem informasi dan fasilitas berupa *hardware, software, e-learning*, perpustakaan yang digunakan PS dalam proses pembelajaran
23. Jumlah akses data dalam sistem informasi yang dimiliki PS melalui WAN ada 11 jenis yang tersedia secara *on-line* dan *real time* (lihat penjelasan di lampiran)
24. Ruang kelas dilengkapi dengan komputer, jaringan internet > 1,20 mbps, LCD, Layar, *Whiteboard*, Meja, Bangku, AC dan pencahayaan yang cukup terang
25. Ruang laboratorium dilengkapi alat praktek yang terawat, nyaman, dan adanya alat keselamatan kerja
26. Perpustakaan memiliki ruang diskusi yang nyaman, komputer, LCD dan akses internet yang cepat

27. Ruang kerja untuk tenaga kependidikan nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari dan printer
28. Bangunan dilengkapi dengan alat transportasi gedung yang sesuai, alat keselamatan kerja, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi
29. Dokumen “Manajemen Perawatan Aset” lengkap dan mengacu pada *preventive maintenance*
30. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar 6 : Pendidikan

1. PS menetapkan profil lulusan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan visi keilmuan dari PS
2. PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, sesuai dengan jenjang KKNI
3. PS memiliki kurikulum yang menjamin terwujudnya capaian pembelajaran lulusan sesuai visi keilmuan, ketentuan SN-Dikti dan berorientasi pada standar internasional
4. Kurikulum PS memuat bahan kajian berupa inti keilmuan, IPTEK penunjang, IPTEK unggulan, ciri PT dan PS
5. Matakuliah dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebesar 100%
6. Persentase mata kuliah wajib (*body of knowledge*) PS yang mengintegrasikan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 100%
7. Persentase matakuliah yang memiliki modul ajar dan *handout* sebesar 100%
8. Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan > 75%
9. Persentase kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan > 95%
10. Persentase kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan > 95%
11. Peraturan persyaratan mukim mahasiswa program doktor ≥ 3 semester
12. Persyaratan penguasaan bahasa Inggris oleh mahasiswa TOEFL ≥ 525
13. Persentase matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran SCL > 90%
14. Persentase matakuliah yang menerapkan sistem penilaian mengacu pada SNPT $\geq 90\%$
15. Mutu soal matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran matakuliah sebesar 100%
16. Perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isi bahan kajian berupa sekumpulan perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya (*state of the art*)
17. Ujian kualifikasi: cara/bentuk ujian dan mutu soal ujian. Bentuk ujian tertulis yang materinya mencakup dengan baik seluruh substansi inti bidang studi
18. Penyajian dan penilaian rencana penelitian, rencana penelitian dinilai oleh komisi pembimbing dan dievaluasi oleh suatu forum ilmiah terbuka
19. Ada aturan bahwa tim penilai kelayakan disertasi anggotanya terdiri dari dosen perguruan tinggi sendiri, tenaga dari luar PT dan luar negeri
20. Ujian akhir tertutup studi doktor, ada aturan bahwa tim penguji terdiri dari komisi pembimbing, komisi luar komisi dari perguruan tinggi sendiri, dari luar PT
21. Adanya panduan tertulis bimbingan disertasi yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten

22. Jumlah maksimum mahasiswa per promotor/pembimbing utama: per tahun, 3 (tiga) mahasiswa
23. Jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing dosen baik sebagai promotor, kopromotor maupun anggota: 6 (enam) mahasiswa per tahun
24. Jabatan akademik (fungsional) dosen pembimbing utama/promotor disertasi sesuai bidang keahlian adalah Guru Besar
25. Adanya dokumen mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian kualifikasi Penilaian didasarkan atas: SOP monev, lembaga monev yang beranggota tim yang memiliki integritas dan dedikasi & mekanisme monev yang memungkinkan semua penyimpangan terdeteksi
26. Adanya dokumen mengenai kegiatan monitoring dan evaluasi proses penyusunan usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian disertasi dilengkapi adanya SOP, komisi yang anggotanya memiliki integritas dan berdedikasi dan mekanisme monev yang dapat mendeteksi penyimpangan
27. Adanya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi proses penulisan disertasi
28. Adanya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi kelayakan dosen dalam proses pembimbingan penelitian. Ada SOP monev bermutu sangat baik dan komisi/lembaga terdiri dari personil yang berintegritas & mekanisme monev mendeteksi semua kemungkinan penyimpangan
29. Adanya dokumen kegiatan monitoring dan evaluasi ujian akhir tertutup studi doktor, ada monev yang bermutu, ada komisi yang anggotanya memiliki integritas dan dedikasi tinggi dan mekanisme monev yang mampu mendeteksi segala kemungkinan
30. Adanya dokumen mengenai jumlah dan mutu kegiatan sangat menunjang peningkatan kemampuan beradaptasi (*versatility*) lulusan program doktor. Perencanaan proyek, manajemen waktu, komunikasi, manajemen penelitian, manajemen karir, negosiasi, komersialisasi riset, manajemen stress, kajian wilayah dan mata kuliah minor
31. Adanya dokumen kebijakan lengkap tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa dilakukan secara konsisten dan ada buktinya serta dampak kegiatan
32. Adanya dokumen dukungan prasarana, sarana dan dana yang memadai (uraikan dengan foto dan tuliskan besar dana dan kegiatannya). Tersedia, milik sendiri, sangat lengkap dan dana yang memadai
33. Adanya dokumen interaksi dosen dan mahasiswa berupa program dan kegiatan akademik diluar perkuliahan dan tugas-tugas (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, foto dan jadwal) kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap minggu
34. Adanya dokumen pengembangan perilaku kecendekiawanan berupa 1. Kegiatan penanggulangan kemiskinan, 2. Pelestarian lingkungan, 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 4. Penanggulangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan
35. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pendidikan

Standar 7 : Penelitian

1. PS memiliki program kerja penelitian mengacu pada visi keilmuan PS dan dijadikan agenda penelitian dosen
2. PS memiliki peta jalan penelitian yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional
3. PS memiliki lingkup jaringan penelitian internasional
4. PS memiliki *research group* sesuai dengan bidang keahliannya dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan praktisi industri mengacu pada peta jalan penelitian
5. Ada upaya PS meningkatkan mutu penelitian untuk menggunakan pendekatan dan pemikiran baru $> 75\%$
6. PS memiliki sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan penelitian
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan penelitian yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Penelitian

Standar 8 : Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. PS memiliki program kerja PkM yang mengacu visi keilmuan PS dan dijadikan agenda kegiatan PkM dosen
2. PS memiliki peta jalan PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengacu pada visi program studi
3. PS melaksanakan kegiatan PkM dengan cakupan lokal, nasional, dan internasional
4. Persentase PkM dosen yang mengacu kepada peta jalan PkM sebesar 100%
5. Mahasiswa sebelum mengambil tugas akhir wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan agenda PS
6. PS memiliki sarana dan prasarana PkM yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan PkM
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan PkM yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 9 : Luaran dan Capaian: Hasil Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Angka Efisiensi Edukasi (rasio lulusan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa) $> 25\%$ (lihat penjelasan di lampiran)
2. Persentase kelulusan tepat waktu $> 50\%$ (lihat penjelasan di lampiran)
3. Rata – rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S3 $> 3,81$
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S3 minimal 3,00
5. Masa studi rata-rata mahasiswa (MS), yaitu $3 \leq MS < 3,25$ tahun
6. Penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar internasional

7. Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional
8. Semua lulusan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
9. Hasil pelacakan lulusan yang telah lulus selama 2 (dua) tahun > 30%
10. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan PS, skor akhir (SA) = 30 – 36 (lihat penjelasan di lampiran)
11. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja, perbaikan PBM, dan jejaring
12. Ada partisipasi alumni dalam pengembangan non akademik dalam bentuk sumbangan dana, fasilitas, informasi kerja dan jejaring
13. Nilai kasar jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 10 (lihat penjelasan di lampiran)
14. Persentase penelitian dosen yang mengacu kepada peta jalan penelitian 100%
15. Persentase penelitian tugas akhir mahasiswa yang mengacu kepada agenda penelitian dosen > 50%
16. Karya-karya PS yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam tiga tahun terakhir > 3
17. Jumlah penelitian dosen yang dijadikan PkM per tahun > 30% dari jumlah dosen tetap
18. Jumlah penelitian dosen yang dibiayai oleh Dikti atau lembaga lain tingkat nasional per tahun > 30% dari jumlah dosen tetap
19. Jumlah penelitian dosen yang bekerja sama dengan institusi luar negeri per tahun > 10% dari jumlah dosen tetap
20. Jumlah penelitian dosen atau mahasiswa yang memberikan dampak terhadap peningkatan aspek produktivitas, kesejahteraan masyarakat, atau mutu lingkungan > 75%
21. Nilai kasar publikasi dosen untuk 3 (tiga) tahun terakhir > 8 per dosen (lihat penjelasan di lampiran)
22. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi nasional > 20% dari jumlah dosen tetap
23. Persentase publikasi dosen yang diterbitkan di jurnal terakreditasi internasional > 30% dari jumlah dosen tetap
24. Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi > 4
25. Nilai kasar jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama tiga tahun terakhir > 10 per dosen (lihat penjelasan di lampiran)
26. Jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sebesar 100%
27. Persentase PkM dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat > 100%
28. Jumlah kegiatan PkM dosen yang memperoleh dana dari Dikti maupun lembaga lain tingkat nasional per tahun > 30% dari jumlah dosen
29. Persentase kegiatan PkM dosen yang bekerjasama dengan institusi luar negeri per tahun > 10% dari jumlah dosen
30. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Luaran dan Capaian : hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

LAMPIRAN

**PENJELASAN RUMUS
DALAM STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA
PROGRAM DOKTOR (S3)**

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	7	<p>Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS dalam seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop, dan lain-lain :</p> $SP = \frac{(a + \frac{b}{4})}{n}$ <p>a = jumlah makalah atau kegiatan sebagai penyaji b = jumlah kehadiran sebagai peserta n = jumlah dosen tetap</p>
	24	<p>Pustakawan dan kualifikasinya :</p> $A = (4X_1 + 3X_2 + 2X_3)/4$ <p>X₁ = jumlah pustakawan yang berpendidikan S2/S3/Special Librarian X₂ = jumlah pustakawan yang berpendidikan D4 atau S1 X₃ = jumlah pustakawan yang berpendidikan D1/D2/D3</p>
	26	<p>Tenaga administrasi</p> $D = (4X_1 + 3X_2 + 2X_1 + X_4)/4$ <p>X₁ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D4 atau S1 X₂ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D3 X₃ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan D1/D2 X₄ = Jumlah tenaga administrasi yang berpendidikan SMU/SMK</p>
	28	<p>Kepuasan dosen dan tenaga pendidikan</p> <p>Dilakukan survey kepuasan kepuasan dosen dan tenaga pendidikan dengan menggunakan skala “likertz” 1 – 5</p> <p>5 = sangat puas 4 = puas 3 = cukup puas 2 = tidak puas 1 = sangat tidak puas</p>

STANDAR	BUTIR	KETERANGAN
5	8	<p>Luas ruang kerja dosen</p> $SL_{RDT} = \text{Skor Luas Ruang Dosen Tetap} = A/B$ $A = a + 2b + 3c + 4d$ $B = a + b + c + d$ <p>a = luas total ruang bersama dosen tetap (m²) b = luas total untuk 3-4 dosen tetap c = luas total untuk 2 dosen tetap d = luas total untuk 1 dosen tetap</p>
	23	<p>Aksesibilitas data dalam system informasi :</p> <p>Skor akhir = (jumlah total skore pada ke 11 jenis data)/11</p> <p>Jenis data yang diakses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa 2. Kartu Rencana Studi 3. Jadwal Mata Kuliah 4. Nilai Mata Kuliah 5. Transkrip Akademik 6. Lulusan 7. Dosen 8. Pegawai 9. Keuangan 10. Inventaris 11. Perpustakaan <p>Setiap jenis data dinilai sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 : Data ditangani secara manual 2 : Data ditangani dengan computer tanpa jaringan 3 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses LAN 4 : Data ditangani dengan computer dan dapat diakses WAN
6	-	-
7	-	-
8	-	-
9	1	<p>AEE = Angka Efisiensi Edukasi = JL/JSM</p> <p>Dimana :</p> <p>JL = Jumlah Lulusan dalam satu tahun akademik (dua semester) JSM = Jumlah Seluruh Mahasiswa, termasuk mahasiswa baru yang baru masuk di akhir tahun akademik yang bersangkutan (= di awal tahun akademik berikutnya)</p>



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai - Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PROFESI APOTEKER**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA PROGRAM PROFESI APOTEKER

Standar 1 : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

1. PS memiliki dokumen penyusunan VMTS yang dibuat dengan melibatkan pimpinan, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan
2. PS memiliki VMTS yang sangat jelas dan realistis menunjukkan kekhasan PS yang berisikan *scientific vision*, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta terkait dengan visi institusi dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. PS memiliki program kerja pencapaian VMTS yang berkaitan dengan renstra fakultas maupun universitas, serta adanya dokumen evaluasi pencapaiannya
4. Adanya dokumen sosialisasi dan evaluasi tingkat pemahaman VMTS oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan
5. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)

Standar 2 : Tata Pamong dan Kerjasama

1. PS memiliki proses akademik, struktur organisasi, *jobdesc* & SOP yang menjamin terwujudnya visi melalui misi dengan menerapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab dan adil
2. Tingkat Pendidikan Ketua PS S3
3. Jabatan akademik/fungsional ketua PS memiliki jenjang kepangkatan Lektor Kepala ke atas
4. Sertifikasi profesi ketua PS memiliki gelar profesi yang relevan
5. Pengalaman publikasi ketua program 3 (tiga) tahun terakhir di jurnal ilmiah internasional/majalah profesi nasional atau internasional/jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama
6. Pengalaman praktik ketua _program profesi ≥ 5 tahun
7. PS memiliki dokumen pelaksanaan sistem kepemimpinan yang meliputi, kepemimpinan operasional, organisasi dan publik
8. Pengelolaan PS yang efektif berdasarkan prinsip manajemen, yaitu: *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*. Adanya program kerja yang dijadikan acuan oleh setiap unit kerja di lingkungan program studi. Dokumen lainnya berupa pedoman akademik, kalender akademik dan evaluasi diri program studi
9. Adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan pelaksanaan kegiatannya tingkat PS, terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir serta Rekaman Data
10. Adanya dokumen tindak lanjut hasil umpan balik, yang berasal dari 4 unsur, yaitu: dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan secara berkala
11. Adanya dokumen upaya menjamin keberlanjutan yang meliputi: peningkatan animo mahasiswa, manajemen mutu, mutu lulusan, kerjasama, dan dana alternatif
12. Jumlah kerjasama dengan instansi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan & monev) sebanyak lebih dari 15 (lima belas) kerjasama

13. Jumlah kerjasama dengan instansi di luar negeri untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi dan visi keilmuan PS dalam tiga tahun terakhir (MoU, MoA, realisasi kegiatan dan money) sebanyak lebih dari 5 (lima) kerjasama
14. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Tata Pamong dan Kerjasama

Standar 3 : Mahasiswa

1. PS memiliki sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: Ada dokumen kebijakan dengan persyaratan penerimaan yang tinggi, diterapkan secara adil dan objektif
2. Rasio mahasiswa ikut seleksi/daya tampung > 2
3. Rasio mahasiswa baru registrasi/mahasiswa ikut seleksi $> 95\%$
4. Rata-rata nilai ujian > 80
5. IPK rata-rata Mahasiswa selama 3 tahun $> 3,50$
6. Adanya program matrikulasi bermutu untuk mahasiswa yang berasal dari PS lain
7. Tersedia dokumen Proses pembelajaran program matrikulasi dilakukan dengan sangat baik. Semua mata kuliah matrikulasi memiliki silabus dan program matrikulasi diakhiri dengan ujian
8. PS memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir $> 11\%$
9. PS memiliki mahasiswa yang terlibat dalam *credit earning* atau pelaksanaan TA di luar negeri untuk 4 (empat) tahun terakhir
10. Persentase mahasiswa PS yang menerima beasiswa dari Dikti atau lembaga lainnya per tahun $> 10\%$
11. Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 90\%$
12. Ada bukti 5 (lima) layanan mahasiswa, yaitu bimbingan & konselling, minat dan bakat, pembinaan *softskill*, beasiswa dan kesehatan
13. Tingkat kualitas layanan PS kepada mahasiswa = 4,00 (skala 0-4)
14. PS memiliki program pengembangan profesi sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, melalui kerjasama dengan asosiasi profesi sesuai dengan kebijakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
15. Persentase mahasiswa yang memiliki IPK : $2,00 \leq \text{IPK} \leq 3,00$ maksimal 5%
16. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Mahasiswa

Standar 4 : Sumber Daya Manusia

1. PS memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, serta pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan kegiatan secara konsisten
2. PS memiliki pedoman tertulis tentang monitoring kinerja dosen & tenaga kependidikan, disertai dengan bukti pelaksanaan secara konsisten dan ditindaklanjuti
3. KD1 = Dosen berpendidikan S2 = 100%
4. KD2 = Dosen berpendidikan S3 $> 50\%$
5. KD3 = Dosen Guru Besar & Lektor Kepala $> 20\%$
6. KD4 = Dosen memiliki sertifikasi pendidik profesional $> 40\%$
7. Rasio dosen/mahasiswa Kelompok Keilmuan Farmasi, (RDM) : $15 \leq \text{RDM} \leq 25$
8. Reputasi dosen tetap dalam bidang keahlian (RDT) $> 20\%$

9. Persentase dosen tetap yang sudah menerapkan metode pembelajaran SCL sebesar 100%
10. Dosen tetap yang memiliki TOEFL di atas 500 sebesar 100%
11. Dosen tetap memiliki sertifikasi profesi sesuai bidang keahlian > 65%
12. Dosen tetap yang memiliki bahan ajar berisikan hasil penelitian, PkM dan pengembangan IPTEKS dengan dukungan multimedia sebesar 100%
13. Persentase dosen tetap yang proposal penelitian dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
14. Persentase dosen tetap yang proposal PkM dibiayai Kemenristek Dikti maupun instansi lainnya, sebanyak 50%
15. Dosen tetap yang memiliki sertifikat pelatihan *softskill* nilai – nilai luhur pancasila sebesar 100%
16. Rata – rata beban kerja dosen per semester dalam sks (R_{FTE} , sks) : $11 < R_{FTE} \leq 13$ sks
17. Kesesuaian keahlian dosen tetap dengan matakuliah yang diampu = 100%
18. Kehadiran dosen tetap dalam perkuliahan > 95%
19. Dosen tidak tetap /dosen keseluruhan < 10%
20. Kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan matakuliah yang diampu = 100%
21. Dosen tidak tetap yang berasal dari professional atau industri > 80%
22. Kehadiran dosen tidak tetap dalam perkuliahan > 95%
23. Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam 3 (tiga) tahun terakhir > 12
24. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ PPL yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri > 3
25. Prestasi dosen mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik tingkat nasional/internasional selama 3 tahun terakhir :
Internasional > 1, Nasional > 3 dan Lokal > 4
26. Dosen yang memiliki reputasi jejaring dosen dalam bidang profesi NK > 1.025
27. Skor pustakawan dan kualifikasinya > 4
28. Jumlah tenaga laboran, teknisi, analis, operator dan programmer, cukup banyak dan sangat baik kegiatannya
29. Skor pendidikan tenaga kependidikan, D > 4
30. Ada upaya pengembangan tenaga kependidikan, pemberian kesempatan belajar/pelatihan, fasilitas dan jenjang karir
31. Tersedia dokumen program pengembangan SDM, realisasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut
32. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Sumber Daya Manusia

Standar 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ada bukti keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana secara otonom
2. Ada dokumen penetapan biaya pendidikan untuk tingkat program studi meliputi biaya operasional dan investasi dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, kinerja penelitian dan PkM
3. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah). Jumlah dana operasional/mahasiswa/tahun = DOM > 20 juta rupiah

4. Tersedia alokasi dana kinerja dosen untuk kegiatan pembelajaran, riset dan PkM terintegrasi pertahun > 6 juta rupiah
5. Luas ruang kerja dosen > 4 m²/orang dilengkapi dengan meja, kursi, lemari, computer dan jaringan internet
6. Rasio ruang kuliah/mahasiswa > 0,75
7. Tersedia prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS dalam proses pembelajaran, lengkap dan terawat
8. Tersedia prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)
9. Tersedia bahan pustaka berupa buku teks, skor = Jumlah judul/100 > 4
10. Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi Dikti ≥ 3 judul dengan nomor lengkap
11. Tersedia bahan pustaka berupa majalah terkait profesi apoteker ≥ 2 judul dengan nomor lengkap
12. Tersedia bahan pustaka berupa jurnal ilmiah internasional ≥ 2 judul dengan nomor lengkap
13. Tersedia bahan pustaka berupa prosiding seminar dalam tiga tahun terakhir > 9
14. Tersedia Akses ke perpustakaan di luar PT atau sumber pustaka lainnya ≥ 3
15. Tersedia sistem informasi dan fasilitas yang digunakan PS dalam proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning*, perpustakaan, dll.) lengkap dan WAN
16. Jumlah aksesibilitas data dalam sistem informasi ada 11 WAN
17. Ruang kelas dilengkapi oleh komputer, jaringan internet 1.2 mpbs, LCD, Layar, *Whiteboard*, Meja, Bangku, AC dan pencahayaan yang cukup terang lengkap dan terawat
18. Ruang laboratorium dilengkapi alat praktek yang terawat, nyaman, dan adanya alat keselamatan kerja lengkap dan terawat
19. Perpustakaan dilengkapi dengan ruang diskusi yang nyaman, komputer, LCD dan akses internet yang cepat
20. Ruang kerja untuk kependidikan nyaman, dilengkapi komputer, meja, bangku, lemari dan printer lengkap dan terawat
21. Bangunan dilengkapi dengan alat transportasi gedung yang sesuai, alat keselamatan kerja, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi lengkap dan terawat
22. Dokumen “Manajemen Perawatan Aset” lengkap dan mengacu pada *preventive maintenance*
23. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar 6 : Pendidikan

1. PS menetapkan profil lulusan sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan visi keilmuan dari PS
2. PS menetapkan capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, sesuai dengan jenjang KKNI
3. Kesesuaian matakuliah dan urutan dengan standar kompetensi dan sudah berorientasi ke masa depan

4. Presentase matakuliah yang nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas $\geq 20\%$, minimal 50%
5. Matakuliah dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus dan RPS $> 95\%$
6. Jumlah sks matakuliah pilihan ≥ 6 sks, matakuliah yang disediakan $\geq 2X$ matakuliah pilihan yang harus diambil
7. Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama 3 tahun minimal dilakkan sekali secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, adanya SOP, SK tim dan dokumen pendukung
8. Ada monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala meliputi aspek kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa dan kesesuaian rencana dan realisasi pembelajaran, dilakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti
9. Tersedia SOP untuk mekanisme penyusunan materi perkuliahan disertai dengan dokumen pelaksanaannya
10. Mutu soal ujian untuk lima mata kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP
11. Pencapaian kompetensi *knowledge and skills (hard skills)* dan *Soft skills* mahasiswa
12. Ada 4 (empat) upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, meliputi : materi ajar, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasi
13. Tersedia lengkap dokumen kebijakan mencakup informasi tentang, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta dilaksanakan secara konsisten
14. Adanya dukungan prasarana, sarana dan dana yang memadai
15. Adanya interaksi dosen dan mahasiswa berupa program dan kegiatan akademik di luar perkuliahan dan tugas-tugas, seperti misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku)
16. Adanya interaksi antara mahasiswa dengan sivitas akademika dan lingkungan profesi sehingga tercipta suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik untuk semua interaksi
17. Tersedia Dokumen Pengembangan Kurikulum yang mengacu pada KKNi dan SNPT
18. Persentase bahan ajar yang berisikan hasil riset , PkM, kajian pengembangan IPTEK dan identifikasi kebutuhan industri sebesar 100%
19. Persentase bahan ajar dosen yang menggunakan *e-learning* dan multimedia $> 75\%$
20. Nilai rata-rata evaluasi dosen oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran (skala 1-4) $\geq 3,50$
21. Persentase matakuliah yang menerapkan metode pembelajaran SCL $\geq 90\%$
22. Persentase matakuliah yang menerapkan sistem penilaian mengacu pada SNPT $\geq 90\%$
23. Mutu soal matakuliah yang mengacu pada capaian pembelajaran matakuliah sebesar 100%
24. Jumlah kegiatan interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan kelompok ilmiah setiap tahun ≥ 2
25. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pendidikan

Standar 7 : Penelitian

1. PS memiliki program kerja penelitian mengacu pada visi keilmuan PS dan dijadikan agenda penelitian dosen
2. PS memiliki peta jalan penelitian yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi keilmuan PS, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional
3. PS memiliki lingkup jaringan penelitian internasional
4. PS memiliki *research group* sesuai dengan bidang keahliannya dan melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan praktisi industri mengacu pada peta jalan penelitian
5. PS memiliki jurnal dan *e-journal* bermutu yang menerbitkan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa dibawah bimbingan Pembimbing Tugas Akhir
6. PS memiliki sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan penelitian
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan penelitian yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Penelitian

Standar 8 : Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

1. PS memiliki program kerja PkM yang mengacu visi keilmuan PS dan dijadikan agenda kegiatan PkM dosen
2. PS memiliki peta jalan PkM yang dibuat dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan mengacu pada visi program studi
3. PS melaksanakan kegiatan PkM dengan cakupan lokal, nasional, dan internasional
4. Persentase PkM dosen yang mengacu kepada peta jalan PkM sebesar 100%
5. Mahasiswa sebelum mengambil tugas akhir wajib melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan agenda PS
6. PS memiliki sarana dan prasarana PkM yang sesuai dengan visi keilmuan PS
7. PS memiliki dokumen monitoring, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan PkM
8. PS memiliki rencana anggaran kegiatan PkM yang berasal dari dalam maupun luar institusi
9. Ada upaya PS untuk meningkatkan pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 9 : Luaran dan Capaian : Hasil Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Angka Efisiensi Edukasi (rasio lulusan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan mahasiswa) > 25%
2. Persentase kelulusan tepat waktu > 90%
3. Rata – rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan apoteker > 3,50
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan apoteker minimal 3,00
5. Tersedia dokumen tindak lanjut dari pelacakan lulusan berupa perbaikan pembelajaran, penggalangan dana, informasi kerja & jejaring

6. Tersedia dokumen pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni (kemampuan khusus). Skor akhir tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi lulusan $> 3,65$ (Skala 1-4)
7. TOEFL rata-rata lulusan program S3 > 500
8. Profil masa tunggu kerja pertama (dalam bulan) < 3 bulan
9. Profil kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi (keahlian) lulusan $\geq 90\%$
10. Tersedia dokumen partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dan non akademik dana, fasilitas, informasi kerja, perbaikan PBM & jejaring
11. Tersedia bukti dokumen tentang kinerja dosen dalam pendidikan, penelitian & PkM dan hasilnya di evaluasi & ditingkatkan
12. Nilai evaluasi rata-rata kompetensi lulusan oleh pengguna lulusan dengan (skala 1-5) > 4
13. Skor jumlah penelitian dosen tetap sesuai bidang keahlian selama 3 tahun terakhir, $NK \geq 2$
14. Skor jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS, selama 3 tahun terakhir $NK \geq 6$
15. Adanya karya-karya PS/institusi dalam bentuk buku atau monograph ber ISBN
16. Persentase penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan bahan ajar/tahun = 100%
17. Jumlah penelitian dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat pertahun ≥ 2
18. Skor jumlah PkM dosen tetap sesuai bidang keahlian selama 3 tahun terakhir, $NK = \geq 1$
19. Persentase PkM dosen yang dimanfaatkan untuk memutakhirkan bahan ajar/tahun = 100%
20. Jumlah kegiatan PkM dosen yang dimanfaatkan oleh masyarakat pertahun ≥ 2
21. Ada upaya PS untuk meningkatkan peningkatan Standar Luaran dan Capaian : hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**MANUAL PROSEDUR
PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILA**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2018**


KATA PENGANTAR

Universitas Pancasila menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana telah dijelaskan didalam Dokumen Kebijakan SPMI dan juga Dokumen Standar Dikti Universitas Pancasila (STandar Dikti UP). Dokumen Manual Prosedur Penjaminan Mutu Internal ini yang merupakan bagian dari Dokumen SPMI yang lain, menjelaskan tentang tatacara penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasila. Buku Manual Prosedur ini merupakan revisi dari dokumen yang sebelumnya karena menyesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan juga buku pedoman SPMI Pendidikan Tinggi.

Buku Manual Prosedur Penjaminan Mutu Internal merupakan acuan bagi penanggung jawab SPMI Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Pengelola Program Studi, serta segenap sivitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan dan mengembangkan SPMI. Saran dan masukan diperlukan dari seluruh sivitas akademika untuk penyempurnaan Buku Manual Prosedur ini kedepan.

Jakarta, April 2018

Rektor,




(Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Prosedur Implementasi	1
Lampiran I : Format Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran.....	6
Lampiran II : Format Spesifikasi Program Studi.....	8
Lampiran III : Contoh Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran	9

	UNIVERSITAS PANCASILA	No.Dokumen:
		Tanggal : April 2018
	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Revisi :
		Halaman : 1 s.d 15

LEMBARAN PENGESAHAN MANUAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT	Anggota Tim Penyusun		April 2018
	Ir. Muchtar Darmawan, MT			April 2018
	Dra. Hj. Dewi Trirahayu, MM			April 2018
	Dra. Florida Aryani, M.Si			April 2018
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH	Warek Bid. Akademik		April 2018
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		April 2018
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		April 2018
Pengendalian	Ir. Eka Maulana MMT	Ketua KJM		April 2018

I. PENDAHULUAN

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pancasila dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi sesuai dengan Kebijakan SPMI UP:KJM-06-08-01 dan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila (Standar Dikti UP) UP:KJM-06-08-02 yang sudah ditetapkan.
2. Manual Prosedur (MP) UP-KJM-06-08-03 ini merupakan satu kesatuan dengan Kebijakan SPMI UP: KJM-06-08-01 dan Standar Dikti UP: KJM-06-08-02, dan merupakan panduan bagi fakultas/sekolah pascasarjana, jurusan, bagian dan program studi dalam melaksanakan SPMI
3. Setiap unit pelaksana hendaknya menyusun MP untuk ruang lingkup dan tugasnya. Unit pelaksana memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan MP ini dengan tetap mengacu kepada Kebijakan SPMI UP:KJM-06-08-01 dan Standar Standar Dikti UP, UP:KJM-06-08-02.

II. PROSEDUR IMPLEMENTASI

2.1. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Penunjukan Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu

Dekan/Direktur SPs menunjuk dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk:

- (a) Penanggung Jawab Sistem Penjaminan Mutu Internal Tingkat Fakultas/SPs (Satuan Jaminan Mutu, SJM dan K3MA)
- (b) Tim Koordinasi Kegiatan Akademik (TK2A) di Jurusan/Program Studi



2. Pengesyaan Kebijakan dan Standar Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana



3. Penyusunan Manual Prosedur Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana



4. Penyusunan Capaian Pembelajaran (Kompetensi Lulusan) dan Spesifikasi Program Studi



5. Pembentukan Pelaksana Penjaminan Mutu Akademik




Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SF/SSPs) merumuskan dan mengesahkan:

- (a) Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Tingkat Fakultas/SPs
- (b) Standar Dikti Tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang merupakan penjabaran dari Standar Dikti UP (Kalau ada)


SJM, dan para Wakil Dekan menyusun Manual Prosedur Tingkat Fakultas/SPs Penyusunan dilakukan dengan mengacu kepada Kebijakan dan Standar Dikti Tingkat Fakultas

Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran (Kompetensi Lulusan) dan Spesifikasi Program Studi TK2A dapat memberi bantuan teknis dalam proses penyusunan Capaian Pembelajaran dan Spesifikasi Program Studi

Dekan menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan K3MA, TK2A dan TKS atas usul Wakil Dekan Bidang Akademik/SJM



2.2. Implementasi Audit Mutu Internal



11. Penyiapan Tim Audit Mutu Internal

KP-AMI membentuk Tim Audit Mutu Internal tingkat Fakultas/SPs dan mengkoordinasi pelatihan audit mutu internal. KP-AMI dapat meminta bantuan teknis untuk pelatihan tersebut kepada Auditor Mutu Internal tingkat universitas melalui KJM



12. Perencanaan Audit Mutu Internal

KP-AMI bersama dengan Tim Audit Mutu Internal tingkat Fakultas/SPs merencanakan pelaksanaan audit



13. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Tim Audit Mutu Internal tingkat Fakultas/SPs melaksanakan audit mutu internal sesuai siklus audit



14. Penyerahan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)

Tim Audit Mutu Internal tingkat Fakultas/SPs menyerahkan Laporan Audit dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) kepada KP-AMI yang akan meneruskan ke Dekan/Direktur SPs.



15. Pelaksanaan Tindakan Koreksi oleh Pimpinan Fakultas/SPs

Pimpinan Fakultas/SPs melakukan tindakan koreksi sesuai dengan PTK dan melaporkan hasil koreksi kepada Rektor dengan tembusan para Warek dan KJM



16. Penyempurnaan Kebijakan



17. Pemantauan pelaksanaan audit internal



18. Perencanaan yang Berorientasi Pada Outcomes



19. Peningkatan Mutu Internal



20. Penyempurnaan SPMI

Dekan/Direktur SPs melaporkan hasil evaluasi diri, hasil audit internal dan tindak lanjut kepada Senat Fakultas/Senat SPs. Setelah mempelajari laporan Dekan/Direktur SPs, Senat Fakultas/Senat SPs merekomendasikan kebijakan dan peraturan baru di tingkat Fakultas/SPs untuk meningkatkan mutu pendidikan.

KJM melakukan: (a) Audit Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Tingkat Fakultas/SPs. (b) Pemantauan Pelaksanaan Audit Mutu Internal di Tingkat Fakultas/SPs (c) Pemantauan pelaksanaan tindakan koreksi (d) Penyusunan Rencana Peningkatan SPMI, dan (e) Melaporkan hasil kerjanya ke Rektor.

Para Wakil Rektor mempelajari laporan KJM, menyusun RKA sesuai lingkup tugas masing-masing dan kemudian menyampaikannya ke Rektor

Para Wakil Rektor melakukan tindak lanjut peningkatan mutu internal sesuai lingkup tugas masing-masing

KJM melakukan penyempurnaan SPMI di lingkungan Universitas Pancasila.

UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

Faculty :

Study Program :

Level :

I. THE PROFILES OF THE GRADUATES

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has among others the following profiles

1.
2.
3.
4.
- 5.

II. LEARNING OUTCOMES

A. ATTITUDE

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following attitude

1.
2.
3.
4.
- 5.

B. KNOWLEDGE MASTERY

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following knowledge mastery

1.
2.
3.
4.
- 5.

C. GENERAL SKILLS

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following general skills

1.
2.
3.
4.
- 5.

D. SPECIFIC SKILLS

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following specific skills

1.
2.
3.
4.
5. .

Jakarta,

Disejui,

Dekan

(.....)

Dibuat,

Ketua Program Studi

(.....)

Disahkan,

Rektor,

(.....)

SPESIFIKASI PROGRAM STUDI

1. Perguruan Tinggi :
2. Pelaksana Proses Pembelajaran
 - a. Fakultas :
 - b. Jurusan (Departemen) :
 - c. Program Studi :
3. Program Studi Diakreditasi Oleh : BAN – PT No.
4. Gelar Lulusan :
5. Tanggal Penyusunan/Perbaikan :
6. Tujuan Pendidikan :
7. Kompetensi Lulusan :
8. Metode dan Strategi Pembelajaran :
9. Kurikulum :
10. Peta Kurikulum :
11. Dosen :
12. Laboratorium
 - a. Laboatorium I :
 - b. Laboratorium II :
 - c. Laboratorium III :
 - d. .. :
13. Metode Evaluasi :
14. Kreteria Kelulusan dan Metde Penilaian :
15. Kreteria Pendaftaran :

----- O -----



LAMPIRAN I
FORMAT PROFIL LULUSAN
DAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

Faculty :

Study Program :

Level :

I. THE PROFILES OF THE GRADUATES

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has among others the following profiles

1.
2.
3.
4.
- 5.

II. LEARNING OUTCOMES

A. ATTITUDE

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following attitude

1.
2.
3.
4.
- 5.

B. KNOWLEDGE MASTERY

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following knowledge mastery

1.
2.
3.
4.
- 5.

C. GENERAL SKILLS

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following general skills

1.
2.
3.
4.
5.

D. SPECIFIC SKILLS

The graduate of Study Program, Universitas Pancasila has the following specific skills

1.
2.
3.
4.
5. .

Jakarta,

Disejui,

Dekan

(.....)

Dibuat,

Ketua Program Studi

(.....)

Disahkan,

Rektor,

(.....)



LAMPIRAN II

FORMAT SPESIFIKASI PROGRAM STUDI

SPESIFIKASI PROGRAM STUDI

1. Perguruan Tinggi :
2. Pelaksana Proses Pembelajaran
 - a. Fakultas :
 - b. Jurusan (Departemen) :
 - c. Program Studi :
3. Program Studi Diakreditasi Oleh : BAN – PT No.
4. Gelar Lulusan :
5. Tanggal Penyusunan/Perbaikan :
6. Tujuan Pendidikan :
7. Kompetensi Lulusan :
8. Metode dan Strategi Pembelajaran :
9. Kurikulum :
10. Peta Kurikulum :
11. Dosen :
12. Laboratorium
 - a. Laboatorium I :
 - b. Laboratorium II :
 - c. Laboratorium III :
 - d. .. :
13. Metode Evaluasi :
14. Kreteria Kelulusan dan Metde Penilaian :
15. Kreteria Pendaftaran :

----- 0 -----



LAMPIRAN III
CONTOH PROFIL LULUSAN
DAN
CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

Fakultas : Ilmu Komunikasi Program Studi : Ilmu Komunikasi Jenjang : Sarjana (S-1)	Faculty : Communication Science Study Program : Communication Science Level : Undergraduate
<p>I. PROFIL LULUSAN Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi S-1 Universitas Pancasila memiliki profil lulusan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. konsultan dan pengembang dalam bidang komunikasi,2. pengelola dalam bidang industri komunikasi strategis, industri media, atau industri kreatif,3. pengkaji, peneliti, wartawan, perancang dalam bidang komunikasi dan jurnalisisme multimedia, atau4. humas/PR dan wiraswasta dalam bidang industri komunikasi strategis, industri media, atau industri kreatif. <p>II. CAPAIAN PEMBELAJARAN</p> <p>A. SIKAP Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi S-1 Universitas Pancasila memiliki sikap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;2. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;3. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,	<p>I. PROFILE OF THE GRADUATE The graduate of Communication Science Study Program, Universitas Pancasila has among others the following profiles:</p> <ol style="list-style-type: none">1. consultant and developer in the field of communication,2. organizer in the field of strategic communications industry, media industry, or creative industry,3. analyst, researcher, journalist, designer in the field of communication and multimedia journalism, or4. public relation (PR) and entrepreneur in the field of strategic communications industry, media industry, or creative industry. <p>II. LEARNING OUTCOMES</p> <p>A. ATTITUDE The graduate of Communication Science Study Program, Universitas Pancasila has the following attitudes:</p> <ol style="list-style-type: none">1. believe in One God Almighty and show religious attitude;2. highly uphold the value of the humanities in carrying out his/her duties based on religion, moral, and ethics;3. contribute to improving the quality of life of the society, the nation, the state, and the



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

<p>Fakultas : Ilmu Komunikasi Program Studi : Ilmu Komunikasi Jenjang : Sarjana (S-1)</p>	<p>Faculty : Communication Science Study Program : Communication Science Level : Undergraduate</p>
<p>bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 6. bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 9. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 10. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewiraswastaan. <p>B. PENGUASAAN PENGETAHUAN Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi S-1 Universitas Pancasila memiliki penguasaan pengetahuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai konsep teoretis tentang ilmu komunikasi secara umum; 2. menguasai konsep teoretis tentang komunikasi interpersonal, komunikasi 	<p>progress of civilization based on Pancasila;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. act as a proud, patriotic, and nationalistic citizen and be responsible to the state and nation; 5. respect diversity in cultures, views, religions, and beliefs as well as opinions or the original findings of others; 6. cooperate and have social sensitivity and social care for the society and the environment; 7. obey the law and be disciplined in social and state lives; 8. internalize academic values, norms, and ethics; 9. show responsibility in his/her area of expertise independently; and 10. internalize the spirit of independence, effort, and entrepreneurship. <p>B. KNOWLEDGE MASTERY The graduate of Communication Science Study Program, Universitas Pancasila has the following knowledge masteries:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a general mastery of the theoretical concepts of communication science; 2. a complete mastery of the theoretical concepts of interpersonal communication,



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

Fakultas : Ilmu Komunikasi	Faculty : Communication Science
Program Studi : Ilmu Komunikasi	Study Program : Communication Science
Jenjang : Sarjana (S-1)	Level : Undergraduate

<p>kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa secara mendalam;</p> <p>3. menguasai secara mendalam konsep teoretis tentang berbagai media (saluran) komunikasi, yang meliputi media cetak, media elektronik (audio/audio-visual), dan media digital;</p> <p>4. menguasai secara mendalam konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi dengan menggunakan beragam jenis saluran komunikasi;</p> <p>5. menguasai secara mendalam konsep, kaidah, proses penyusunan rencana, dan implementasi program komunikasi;</p> <p>6. menguasai secara mendalam konsep, kaidah, dan proses penelitian komunikasi dengan menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi, baik kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner;</p> <p>7. menguasai secara mendalam konsep umum dan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa;</p> <p>8. menguasai secara mendalam sejarah perkembangan, penggunaan, dan dampak teknologi di bidang komunikasi dan media; dan</p> <p>9. menguasai secara mendalam pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi penyiaran, pers, jurnalistik,</p>	<p>group communication, organizational communication, and mass communication;</p> <p>3. a complete mastery of the theoretical concepts of various media (channels) of communication covering printed media, electronic media (audio/audio-visual), and digital media;</p> <p>4. a complete mastery of concepts, rules, and processes of developing the message to achieve various communication objectives by using various types of communication channels;</p> <p>5. a complete mastery of concepts, rules, planning processes, and implementations of communication programs;</p> <p>6. a complete mastery of concepts, rules, and processes of communication research employing various methods of communication research, both quantitative and qualitative using a monodisciplinary approach;</p> <p>7. a complete mastery of concepts and methods of ethical application in the process of interpersonal communication, group communication, organizational communication, and mass communication;</p> <p>8. a complete mastery of history of development, usage, and impact of technology in the fields of communication and media; and</p> <p>9. a complete mastery of factual knowledge concerning types and regulations of broadcasting, press, journalism, advertising,</p>
---	---



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

<p>Fakultas : Ilmu Komunikasi Program Studi : Ilmu Komunikasi Jenjang : Sarjana (S-1)</p>	<p>Faculty : Communication Science Study Program : Communication Science Level : Undergraduate</p>
<p>periklanan, informasi publik, dan informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>C. KETERAMPILAN UMUM Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi S-1 Universitas Pancasila memiliki keterampilan umum sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 	<p>public information, and electronic information and transaction.</p> <p>C. GENERAL SKILLS The graduate of Communication Science Study Program, Universitas Pancasila has the following general skills:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. an ability to implement logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of developing or implementing science and technology by taking into account and implementing the values of the humanity according to his/her of expertise; 2. an ability to demonstrate independent, excellent, and measurable performance; 3. an ability to find the implications of the development or implementation of science and technology by taking into account and implementing the values of humanity according to his/her expertise based on rules, procedures, and scientific ethics in the process of generating solutions, ideas, designs or art criticism; 4. an ability to write a scientific report in the form of <i>skripsi</i> or final project report and upload it into the university websites;



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

<p>Fakultas : Ilmu Komunikasi Program Studi : Ilmu Komunikasi Jenjang : Sarjana (S-1)</p>	<p>Faculty : Communication Science Study Program : Communication Science Level : Undergraduate</p>
<p>5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;</p> <p>6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;</p> <p>7. mampu bertanggung jawab atas capaian kerja kelompok, melakukan supervisi, dan mengevaluasi penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;</p> <p>8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan</p> <p>9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>D. KETERAMPILAN KHUSUS Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi S-1 Universitas Pancasila memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:</p>	<p>5. an ability to take decisions accurately in the context of solving the problems in his/her expertise, based on information and data analyses;</p> <p>6. an ability to maintain and develop networks with advisors, colleagues, inside and outside his/her institution;</p> <p>7. an ability to be responsible for the result of collaborative work, to supervise, and to evaluate the completion of work assigned to the staff under his/her responsibility;</p> <p>8. an ability to conduct a self-evaluation process on work group under his/her responsibility, and be able to learn autonomously; and</p> <p>9. an ability to document, to store, to safeguard, to retrieve and to ensure the validity of the data and to prevent plagiarism.</p> <p>D. SPECIFIC SKILLS The graduate of Communication Science Study Program, Universitas Pancasila has the following specific skills:</p>



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

Fakultas : Ilmu Komunikasi Program Studi : Ilmu Komunikasi Jenjang : Sarjana (S-1)	Faculty : Communication Science Study Program : Communication Science Level : Undergraduate
<ol style="list-style-type: none">1. mampu memproduksi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku;2. mampu membuat kajian atau analisis atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa dengan menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan;3. mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi;4. mampu menjalankan kegiatan penelitian di bidang komunikasi dengan menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi, baik kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner;5. mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan memublikasikannya dalam jurnal ilmiah dan/atau menyajikannya di forum pertemuan ilmiah berkala; dan	<ol style="list-style-type: none">1. an ability to produce a message for various communication purposes using various types of communication channels beneficial to society and in accordance with applicable legal norms, social norms, and ethics;2. an ability to study or to analyze problems or issues of interpersonal communication, group communication, organizational communication, and mass communication employing relevant communication concepts and theories;3. an ability to manage communication programs in achieving objectives through the process of planning, executing, and evaluating;4. an ability to carry out research in the field of communication employing various methods of communication research, both quantitative and qualitative using a monodisciplinary approach;5. an ability to write scientific papers in the field of communication in accordance with applicable scientific principles and publish them in periodical scientific journals and/or present them in scientific forums; and



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN



UNIVERSITAS PANCASILA
PROFILE OF THE GRADUATE AND LEARNING OUTCOMES

Fakultas : Ilmu Komunikasi Program Studi : Ilmu Komunikasi Jenjang : Sarjana (S-1)	Faculty : Communication Science Study Program : Communication Science Level : Undergraduate
6. mampu berwiraswasta dalam bidang industri komunikasi strategis, industri media, atau industri kreatif.	6. an ability to run a business in the field of strategic communication industry, media industry, or creative industry.

Jakarta, 22 Juni 2018

Dibuat,

Disetujui,

Prof. Andi Faisal Bakti, M. A. Ph. D.
Dekan


Anna Agustina, Ph. D.
Ketua Program Studi

Disahkan,

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.
Rektor



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
UNIVERSITAS PANCASILA**



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2018**

DISAJIKAN PADA DOKUMEN TERSENDIRI



*Unggul dan Terkemuka
Berdasarkan
Nilai-Nilai Luhur Pancasila*

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENAHAPAN SASARAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA



Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**KANTOR JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2018**

KATA PENGANTAR

Universitas Pancasila menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana telah dijelaskan didalam Dokumen Kebijakan SPMI dan juga Dokumen Standar Dikti Universitas Pancasila (STandar Dikti UP). Dokumen Penahapan Sasaran Mutu ini merupakan bagian dari Dokumen SPMI yang lain yang menjelaskan tentang tatacara bagaimana unit kerja menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sasaran mutu. Sasaran mutu ditetapkan setiap tahun oleh unit kerja sesuai dengan program kerja masing-masing.


Diharapkan dengan ditetapkan dan dilaksanakannya sasaran mutu oleh masing-masing unit kerja setiap tahun maka standar mutu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Standar Dikti UP akan dapat dicapai oleh unit kerja tersebut, sehingga mutu akademik maupun non akademik dapat diwujudkan di Universitas Pancasila.

Kepada Tim Penyusun dan fihak-fihak lain yang telah membantu disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Juga kepada seluruh sivitas akademika diharapkan saran dan masukan sehingga Dokumen Penahapan Sasaran Mutu ini kedepan dapat menjadi lebih baik.

Akhirnya, semoga Dokumen Penahapan Sasaran Mutu ini dapat dimanfaatkan oleh semua unit kerja dan budaya mutu dapat terwujud di Universitas Pancasila.

Jakarta, April 2018

Rektor,






(Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
I. Pendahuluan	1
II. Penetapan Sasaran Mutu	1
a. Tahap Penetapan Sasaran Mutu.....	1
b. Tahap Pelaksana Sasaran Mutu	2
c. Evaluasi SARMUT	2
d. Tahap Pengendalian Sasaran Mutu.....	3
Lampiran I : Formulir Sasaran Mutu	4
Lampiran II : Formulir Strategi Pencapaian Sasaran Mutu	5
Lampiran III : Formulir Monitoring Sasaran Mutu	6

	UNIVERSITAS PANCASILA	No.Dokumen:
		Tanggal : April 2018
	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Revisi :
		Halaman : 1 s.d 6

LEMBARAN PENGESAHAN PENAHAPAN SASARAN MUTU

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT	Anggota Tim Penyusun		April 2018
	Ir.Muchtar Darmawan, MT			April 2018
	Dra.Hj. Dewi Trirahayu,MM			April 2018
	Dra. Florida Aryani, M.Si			April 2018
Pemeriksa	Dr.Indah Harlina, SH., MH	Warek Bid.Akademik		April 2018
Persetujuan	Prof. Dr.Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		April 2018
Penetapan	Prof. Dr.Wahono Sumaryono, Apt	Rektor		April 2018
Pengendalian	Ir. Eka Maulana MMT	Ketua KJM		April 2018

PENAHAPAN SASARAN MUTU

I. PENDAHULUAN

Dokumen Penahapan Sasaran Mutu adalah bagian dari Dokumen SPMI yang menjelaskan tahapan bagaimana penetapan dan pencapaian sasaran mutu dari unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila yang dilakukan setiap tahun sesuai dengan Program Kerja dan Rencana Kerja Anggaran masing-masing. Penetapan dan pencapaian sasaran mutu yang dilakukan setiap tahun oleh unit kerja ini adalah dalam rangka pencapaian standar yang tercantum didalam Standar Dikti Universitas Pancasila (Standar Dikti UP)


Lingkup penerapan dokumen ini meliputi semua unit kerja yang ada pada aras Rektorat, Fakultas/Sekolah Pascasarjana, dan Program Studi. Dengan dilakukannya penahapan sasaran mutu disemua unit kerja di Lingkungan Universitas Pancasila maka diharapkan Standar Dikti UP dapat dicapai secara bertahap sehingga pada gilirannya budaya mutu di Universitas Pancasila akan dapat diwujudkan.

II. PENAHAPAN SASARAN MUTU

Sesuai Buku Kebijakan SPMI yang menjelaskan tentang penahapan pencapaian Standar Dikti UP, maka Penahapan Sasaran Mutu di UP dalam rangka mewujudkan pencapaian standar tersebut juga akan mengikuti tahapan: PPEPP, yakni Penetapan Sasaran Mutu, Pelaksanaan Kegiatan Sasaran Mutu, Evaluasi Kegiatan Sasaran Mutu, Pengendalian Sasaran Mutu dan Peningkatan Sasaran Mutu seperti ditunjukkan pada **Gambar 1**.

a. Tahap Penetapan Sasaran Mutu

Penetapan SASARAN MUTU (SARMUT) dilakukan setiap tahun oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan Program Kerja dan Rencana Operasional/Rencana Kerja Anggaran (RENOP/RKA) yang telah disusun oleh unit kerja tersebut. Penetapan SARMUT juga harus memperhatikan prioritas Standar Dikti UP yang akan dicapai oleh unit kerja sesuai dengan RENOP/RKA pada tahun tersebut. Sasaran Mutu yang telah disusun disahkan oleh Rektor untuk Unit Kerja Rektorat dan oleh Dekan/Direktur untuk unit kerja pada tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Formulir Sasaran Mutu dapat dilihat pada **Lampiran I**.



Gambar 1. Penahapan Sasaran Mutu Dengan Siklus PPEPP
(Sumber: Buku Pedoman SPMI-Dikti, Dalam Buku Kebijakan SPMI-UP)

b. Tahap Pelaksanaan Sasaran Mutu

Esensi tahap pelaksanaan SARMUT adalah pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan guna mewujudkan nilai capaian dari SARMUT tersebut. Pihak yang akan melaksanakan kegiatan SARMUT adalah PIC (Person In Charge) yang tercantum dalam dokumen SARMUT tersebut. Untuk menjamin ketercapaian SARMUT maka perlu disusun jadwal dari kegiatan SARMUT tersebut yang secara tidak langsung jadwal kegiatan ini menggambarkan STRATEGI untuk pencapaian SARMUT tersebut. Formulir STRATEGI PENCAPAIAN SARMUT dapat dilihat pada **Lampiran II**.

c. Evaluasi SARMUT

Evaluasi SARMUT adalah kegiatan MONITORING yang akan melihat dan memperhatikan perkembangan dari pencapaian nilai SARMUT tersebut selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Kurun waktu pencapaian SARMUT dapat ditetapkan selama satu semester (6 bulan) atau selama satu tahun akademik tergantung dari kondisi SARMUT tersebut. MONITORING SARMUT dilakukan setiap bulan melalui rapat yang dipimpin oleh Rektor/Wakil Rektor untuk unit kerja Rektorat dan Dekan/Wakil Dekan atau Direktur/Asisten Direktur untuk unit kerja Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Pada rapat MONITORING SARMUT masing-masing ketua atau kepala unit kerja melaporkan perkembangan pencapaian nilai SARMUT dan kendala yang barangkali ada didalam

melaksanakan kegiatan SARMUT. Jika terjadi kendala didalam melaksanakan kegiatan SARMUT rapat MONITORING SARMUT harus memberikan solusi pemecahan agar ketercapaian SARMUT dapat dijamin. Formulir MONITORING SARMUT dapat dilihat pada **Lampiran III**.

d. Tahap Pengendalian Sasaran Mutu

Tahap pengendalian SARMUT merupakan langkah lanjutan dari hasil rapat MONITORING SARMUT. Jika hasil rapat MONITORING SARMUT tidak memberikan danya kendala pelaksanaan SARMUT maka penanggung jawab unit kerja hanya perlu melakukan tindakan pengendalian agar keadaan yang sudah baik tersebut dapat dilanjutkan atau dipertahankan. Akan tetapi, jika di dalam rapat MONITORING SARMUT ditemukan adanya kendala maka penanggung jawab unit kerja harus melakukan tindakan pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan sesuai rekomendasi Rapat MONITORING SARMUT agar nilai capaian SARMUT yang sudah ditetapkan dapat dicapai. Hasil perbaikan tindakan korektip dilaporkan pada rapat MONITORING SARMUT berikutnya.

e. Tahap Peningkatan Sasaran Mutu

Tahap peningkatan SARMUT dilakukan agar perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat berlangsung sehingga Standar Dikti UP dari SARMUT tersebut dapat diwujudkan. Apabila Standar Dikti UP dari SARMUT tersebut belum dapat dicapai maka SARMUT ini dilanjutkan pada semester/tahun berikutnya dengan menaikkan nilai capaiannya hingga nilai Standar Dikti UP dapat dicapai. Jika Standar Dikti untuk SARMUT ini sudah tercapai maka unit kerja memprogramkan Standar Dikti yang lain untuk dijadikan SARMUT, demikian seterusnya hingga seluruh Standar Dikti UP dapat dipenuhi.



LAMPIRAN I

FORMULIR SASARAN MUTU



UNIVERSITAS PANCASILA



SASARAN MUTU *NAMA UNIT KERJA* TAHUN 20../20..

No	Pernyataan Sasaran Mutu	Elemen IPO	Indikator Kinerja	Satuan Ukuran	Alat Ukur	Waktu Pengukuran	Kinerja thn lalu	Kinerja thn ini
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Dibuat oleh : *Ketua Unit Kerja*

Tanggal:

Diperiksa oleh: *Atasan Ketua Unit Kerja*

Tanggal:

Disahkan oleh:

Tanggal:

(.....)

(.....)

(.....)



LAMPIRAN II
FORMULIR STATEGI PENCAPAIAN
SASARAN MUTU



UNIVERSITAS PANCASILA



STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN MUTU *NAMA UNIT KERJA* TAHUN 20../20..

No.	Pernyataan Sasaran Mutu dan Strategi Kegiatan	Base Line	Target	Jadwal											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags
1	<i>Pernyataan Sasaran Mutu 1</i>	%	%												
	a. <i>Nama Kegiatan 1 (untuk mewujudkan tercapainya sasaran mutu 1)</i>			█											
	b. <i>Nama Kegiatan 2</i>				█										
	c. <i>Nama Kegiatan 3</i>					█	█								
	d. <i>Dst.</i>														
	e.														
2	<i>Pernyataan Sasaran Mutu 2</i>														
	a.														
	b.														
	c.														
	d.														
	e.														
3	<i>dst.</i>														
	a.														
	b.														
	c.														
	d.														
	e.														
Dst															
	a.														
	b.														
	c.														
	d.														
	e.														

Dibuat oleh: Ketua Unit Kerja

Diperiksa & disahkan oleh Warek I :

Distribusi : Para Warek, KJM

Tanggal :

Tanggal :

(.....)

(.....)



LAMPIRAN III
FORMULIR MONITORING
SASARAN MUTU



UNIVERSITAS PANCASILA



PANTAUAN SASARAN MUTU

Unit Kerja:

NO	PERNYATAAN SASARAN MUTU	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Capaian	KENDALA	TINDAKAN EVALUASI	BATAS WAKTU
				Target (%)			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Pantauan oleh Ketua Unit Kerja
Ketua

Diperiksa & disyahkan oleh Wadek Terkait
Wadek I

Distribusi : Dekan, Wadek dan Ka Unit Terkait

()
Tanggal :

()
Tanggal :